



KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



RENSTRA 2020-2024 KPU LOMBOK TIMUR



Humas KPU Kab. Lotim



@kpulomboktimur



kab-lomboktimur.kpu.go.id



@HumasKpuLotim



KPU LOTIM



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

RENCANA STRATEGIS

2020 – 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. SEJARAH PEMILIHAN/PEMILU	2
B. KONDISI UMUM WILAYAH KEPEMILUAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR	9
1. Luas Wilayah	9
2. Jumlah Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	10
3. Jumlah Penduduk	13
4. Lenek Kecamatan Baru Kabupaten Lombok Timur	13
C. SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN/PEMILU DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR	14
1. KPU Kabupaten Lombok Timur	14
2. Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur	29
3. Badan Penyelenggara Ad hoc (BP Ad hoc)	37
D. EVALUASI KINERJA RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2015-2019	39
E. ASAS PENYELENGGARA DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU	59
F. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	60
G. ANALISIS STRATEGI KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR	62
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	78
A. Visi KPU Kabupaten Lombok Timur	78
B. Misi KPU Kabupaten Lombok Timur	78
C. Tujuan KPU Kabupaten Lombok Timur	79
D. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Lombok Timur	79



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU LOMBOK TIMUR	81
A. ARAH KEBIJAKAN KPU RI	81
1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan	81
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan	82
B. ARAH KEBIJAKAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR	82
C. KERANGKA REGULASI	84
D. KERANGKA KELEMBAGAAN	86
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2020 – 2024	88
A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS	88
B. KERANGKA PENDANAAN	110
BAB V PENUTUP	126
LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu di Kabupaten Lombok Timur	3
Tabel 2	Jumlah Pemilih dan Tingkat Partisipasi Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Timur	4
Tabel 3	Daftar Nama Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lombok Timur	10
Tabel 4	Tugas/ Wewenang/ Kewajiban KPU Kabupaten Lombok Timur	17
Tabel 5	Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban	29
Tabel 6	Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilu 2019	41
Tabel 7	Hubungan Tujuan dan Strategis KPU 2015-2019	44
Tabel 8	Capaian Kinerja KPU Tahun 2019	45
Tabel 9	Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2019	54
Tabel 10	Tabel Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)	66
Tabel 11	Matriks Penilaian Bobot Dukungan Faktor Lingkungan	68
Tabel 12	Matriks Penilaian Keterkaitan Faktor Lingkungan	70
Tabel 13	Matriks Penetapan Total Nilai Bobot dan Peringkat Faktor Yang berpengaruh	72
Tabel 14	Tabel Kriteria Formula Strategi	76
Tabel 15	Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2020-2024	79
Tabel 16	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024	89
Tabel 17	Tabel Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Lombok Timur 2020 -2024	92
Tabel 18	Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Lombok Timur 2020-2024	98



Tabel 19 Target Pendanaan Kegiatan Original Content	116
Tabel 20 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024	119
Tabel 21 Kerangka Pendanaan Program KPU Lombok Timur 2020-2024 Sasaran Program Program Dukungan Manajemen	120
Tabel 22 Kerangka Pendanaan Program KPU Lombok Timur 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	123





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Keanggotaan KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2020	23
Gambar 2	Profil Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur	24
Gambar 3	Profil Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM	25
Gambar 4	Profil Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi	26
Gambar 5	Profil Ketua Divisi Teknis Penyelenggara	27
Gambar 6	Profil Ketua Divisi Hukum Dan Pengawasan	28
Gambar 7	Profil Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	32
Gambar 8	Profil Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Lombok Timur	33
Gambar 9	Profil Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	34
Gambar 10	Profil Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lombok Timur	35
Gambar 11	Profil Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Lombok Timur	36
Gambar 12	DPTHP-3 Pemilu 2019	40
Gambar 13	Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat KPU Kabupaten Lombok Timur	40
Gambar 14	Capaian Kinerja Berdasarkan Aplikasi Monev SMART Tahun 2019	57

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT, atas selesainya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024. Renstra merupakan pedoman bagi Pelaksanaan Program Kerja satker KPU Kabupaten Lombok Timur selama lima tahun. Renstra KPU Kabupaten Lombok Timur disusun sesuai dengan RENSTRA KPU RI 2020-2024 yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional berdasarkan visi-misi presiden dan RPJMN 2020-2024

Renstra KPU Kabupaten Lombok Timur memuat antara lain potensi dan rumusan identifikasi permasalahan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2024 yang dijabarkan dalam beberapa potensi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Oportunities*) dan ancaman (*Threats*). Rumusan Potensi dan permasalahan diuraikan dalam bentuk analisis kualitatif dan deskriptif SWOT untuk menyimpulkan Strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Selain itu Renstra KPU Kabupaten Lombok Timur memuat sasaran, target kinerja serta kerangka pendanaan dari tahun 2020 sd 2024 pada 2 (dua) program utama KPU yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Renstra KPU Kabupaten Lombok Timur tentunya masih banyak membutuhkan saran dan masukan berbagai pihak untuk terwujudnya penyusunan Renstra yang tepat, terencana dan terukur. Kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang menjadikan KPU sebagai wadah untuk menjalankan amanat kedaulatan rakyat untuk bersama mewujudkan Kesuksesan Pemilihan Umum 2024.

Selong, 15 Oktober 2020

Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur



RENSTRA 2020-2024
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Rencana Strategis 2020 2024



BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah titik awal ukuran kualitas demokrasi suatu negara. Artinya ukuran tingkat demokratisasi suatu Negara ditentukan oleh pelaksanaan Pemilu.

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang menjamin kebebasan warga negara yang telah memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya dalam rangka mendukung perwujudan pemerintahan yang memenuhi asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas, Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat .

Pemilu di Indonesia tercatat telah dilaksanakan sejak Tahun 1955. Dan Pemilu Tahun 2019 merupakan Pemilu Serentak pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sekaligus memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Kesuksesan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu sebelumnya menjadi bukti proses perwujudan legitimasi demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia. Slogan "*Pemilih Berdaulat Negara Kuat*" turut menjadi identitas spirit kesuksesan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, serta Anggota Legislatif.

Khusus di wilayah Kabupaten Lombok Timur, mulai pada tahun 2008, kisah sukses perhelatan demokrasi berupa Pemilu tidak terbatas pada keberhasilan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Legislatif, tetapi juga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang masuk dalam rejim Pemilu setelah dilakukannya amandemen UUD Negara Republik Indonesia.

Untuk menghadirkan Pemilu/Pemilihan yang memenuhi asas-asas Pemilu/Pemilihan serta diharapkan dapat membawa kedewasaan berdemokrasi bagi seluruh rakyat, diperlukan lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang mandiri,

jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk dapat menjadi penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan kriteria tersebut di atas, KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten memerlukan pedoman guna terwujudnya kondisi yang diinginkan, serta pencapaian tujuan, sasaran, serta strategi yang ditetapkan sesuai tugas, fungsi, wewenang, organisasi, kewajiban dan tanggung jawab, antara lain dalam bentuk dokumen Rencana Strategis atau disingkat Renstra.

Melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, KPU RI telah menerbitkan Renstra yang menjadi Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam 5 (lima) Tahun ke depan. Renstra diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan strategi bagi satuan kerja KPU mulai dari tingkat KPU RI hingga Kabupaten/Kota.

Bagi KPU Kabupaten Lombok Timur Renstra KPU RI tersebut menjadi pedoman dalam:

- 1 Penyusunan rencana strategis satuan kerja KPU Kabupaten Lombok Timur;
- 2 Penyusunan rencana kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur;
- 3 Penyusunan dan Koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan KPU dan Pemangku Kepentingan Lainnya;
- 4 Pengintegrasian, Sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di Lingkungan KPU;
- 5 Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

A. SEJARAH PEMILU/PEMILIHAN

1. Sejarah Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Lombok Timur

Dalam perjalanan sejarah Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Lombok Timur sampai dengan tahun 2019, tercatat telah terselenggara Pemilu/Pemilihan sebagai berikut :

Berikut tabel ringkasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Lombok Timur sampai dengan tahun 2019.



Tabel 1 Daftar Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Lombok Timur.

No	Tahun	Jenis Pemilu/Pemilihan							Keterangan	
		Pemilu Anggota Dewan Konsituante	Pemilu Anggota DPR	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Pemilu Anggota DPD	Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Pemilu/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		Pemilu/Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur
1.	1955									
2.	1971									
3.	1977									
4.	1982									
5.	1987									
6.	1992									
7.	1997									
8.	1999									
9.	2004									
10.	2008									
11.	2009									
12.	2013									
13.	2014									
14.	2018									
15.	2019									



Data Hasil Pelaksanaan Pemilihan/Pemilu

Tabel 2 Jumlah Pemilih dan Tingkat Partisipasi Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Timur

NO	PEMILU/PEMILIHAN	PEMILIH TERDAFTAR	PENGGUNA HAK PILIH	TINGKAT PARTISIPASI
1.	Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004	671.186	515.125	76,75 %
2.	Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004	648.081	552.363	85,23 %
3.	Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2008	794.059	584.577	73,62 %
4.	Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009	814.728	583.911	71,67 %
5.	Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009	840.629	608.587	72,40 %
6.	Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013	876.026	652.619	74,50 %
7.	Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014	838.448	655.681	78,20 %
8.	Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	850.363	635.709	74,76 %
9.	Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018	892.701	684.055	76,63%
10.	Pemilu 2019	906,094	726,343	80.16%

2. Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dari Masa Ke masa

a. Periode Orde Lama

Pemilu pertama kali pada Tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih Anggota Konstituante dan Anggota DPR. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh Badan penyelenggara yang bernama :

- 1) Panitia Pemilihan Indonesia (di tingkat Pusat);
- 2) Panitia Pemilihan (di tingkat Daerah Pemilihan);
- 3) Panitia Pemilihan Kabupaten (di tingkat Kabupaten);
- 4) Panitia Pemungutan Suara (di tingkat kedudukan Camat);
- 5) Panitia Pendaftaran Pemilih (di tingkat Desa)



Pada saat itu, wilayah Lombok Timur termasuk ke dalam Daerah Pemilihan Sunda Kecil Barat (bahagian wilayah Provinsi Sunda Kecil). Badan penyelenggara tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

b. Periode Orde Baru (1971-1997)

Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Umum.

Susunan Penyelenggara Pemilu pada era orde baru, dapat kita lihat antara lain pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Keppres Nomor 72 Tahun 1980, yaitu terdiri atas;

- 1) Lembaga Pemilihan Umum (LPU);
 - 2) Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat Nasional;
 - 3) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) di tingkat Provinsi;
 - 4) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) di tingkat Kabupaten/Kota;
 - 5) Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kecamatan
 - 6) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) di tingkat Desa;
 - 7) Panitia Pemilihan untuk Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri (PPLN);
 - 8) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS.
- Pada era tersebut, Penyelenggara Pemilu bersifat *Model Government*, karena pusat kendali dan manajemen Pemilu ada pada Kementerian Dalam Negeri.



c. Periode Reformasi - Sekarang

a) Periode 1997-1999

Penyelenggaraan Pemilu Multi Partai Tahun 1999, diselenggarakan oleh KPU yang dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999. KPU tersebut menggantikan peran LPU yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Keanggotaan KPU pada saat itu terdiri dari wakil 48 (Empat puluh delapan) Partai politik peserta Pemilu serta 5 (Lima) orang wakil Pemerintah. Untuk melaksanakan Keputusan KPU, dibentuk:

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia di tingkat Pusat;
- (2) Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat I di tingkat Provinsi;
- (3) Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat II di tingkat Kabupaten.

Di tingkat Kabupaten Lombok Timur, Susunan PPD II pada saat itu terdiri atas :

- a) H. Murjoko, SE sebagai Ketua PPD II Kabupaten Lombok Timur;
- b) H. Islah El Wathan sebagai Wakil Ketua PPD II;
- c) H. Daman Huri sebagai Sekretaris;
- d) Letkol Naharuddin sebagai Kepala Kantor PPD II.

b) Periode 2001-2007

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 dibentuk Komisi Pemilihan Umum, dan pada perkembangannya diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang antara lain mengatur bahwa KPU menjadi penyelenggaraan Pemilu, KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dan strukturnya berjenjang di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pola organisasi dan tata kerja KPU diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003.

Di tingkat Kabupaten Lombok Timur, KPU Kabupaten Lombok Timur periode 2004 – 2009 terdiri atas :



- (1) H. Mahyudin Azhar, Lc (Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur);
- (2) Khairul Anwar, S.Pd (Divisi Penyelenggara Pemilu);
- (3) Johan Maligan, SH (Divisi Hukum dan Pengawasan);
- (4) Dra. Sumarni (Divisi Sosialisasi); dan
- (5) Miftahurrahman, SH (Divisi Logistik dan Keuangan).

Keanggotaan KPU Kabupaten Lombok Timur periode 2004-2009, selain melaksanakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, juga menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008. Pemilihan tersebut dilaksanakan setelah dinyatakan masuk sebagai rezim Pemilu mengacu pada hasil amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pilkada Tahun 2008 di Kabupaten Lombok Timur diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

c) Periode 2007-2012

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007 ditetapkan keanggotaan KPU periode 2007 - 2012, yang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2009.

Di tingkat Kabupaten Lombok Timur, KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2009 – 2014 terdiri atas :

- a) Khairul Anwar S.Pd Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur
- b) Muh. Saleh, S.IP.,MH Divisi Hukum dan Pengawasan
- c) M. Junaidi, ST.,MM Divisi Sosialisasi
- d) H.M. Hidayatullah, SE Divisi Penyelenggara Pemilu
- e) Halidy, S.Pt. Divisi Logistik dan Keuangan

Pada masa keanggotaan KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2009 – 2014 melaksanakan bagian akhir tahapan



penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, serta Pemilihan Tahun 2013, dan bagian Awal Tahapan Pemilu Tahun 2014.

Pemilihan Tahun 2013 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012.

Pada era tersebut juga terbit Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

d) Periode 2012-2017

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2012, ditetapkan keanggotaan KPU Periode 2012 – 2017. Pada masa keanggotaan KPU RI periode 2012-2017 menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Di tingkat Kabupaten Lombok Timur, KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2014-2019 terdiri atas :

- (1) Muh. Saleh, S.IP.,MH. (Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur);
- (2) Drs. H. Musa Al Hady. (Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat);
- (3) Taharudin, SH. (Divisi Hukum dan Pengawasan);
- (4) Zinnurain, S.Pd. (Divisi Teknis);
- (5) M. Lutfi Sarifuddin, S.Ag (Divisi Umum, Keuangan dan Logistik).

Pada masa keanggotaan KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2014-2019, menyelenggarakan bagian akhir tahapan Pemilu Tahun 2014, Pemilihan Tahun 2018, serta bagian awal tahapan Pemilu Tahun 2019.

e) Periode 2017-2022

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017, ditetapkan pengangkatan Anggota KPU periode 2017-2022. Pada masa keanggotaan KPU RI periode 2017-2022 menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD



Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Di tingkat Kabupaten Lombok Timur, KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024 terdiri atas :

- (1) Dr. M. Junaidi (Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur);
- (2) Taharudin, S.H., M.H (Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur);
- (3) H. Mulyadi, S.E (Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur);
- (4) Mulyadi, S.Pd (Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur);
dan
- (5) Tuti Herawati, S.Hi (Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur).

Pengangkatan keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 497/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024 pada tanggal 18 Februari 2019.

Pada masa keanggotaan KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024, telah menyelenggarakan bagian akhir tahapan Pemilu Tahun 2019.

B. KONDISI UMUM WILAYAH KEPEMILUAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1. Luas Wilayah

Kabupaten Lombok Timur, merupakan 1 diantara 10 wilayah administrative Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak penetapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Kabupaten Lombok Timur tidak mengalami pemekaran wilayah Kabupaten.

Luas wilayah daratan Kabupaten Lombok Timur yaitu 1.605,55 Km² (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 Km² (40,09%).



Secara geografis wilayah Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116⁰-117⁰ Bujur Timur dan 8⁰-9⁰ Lintang Selatan,

2. Jumlah Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Dengan telah definitivenya pembentukan Kecamatan Lenek, maka saat ini wilayah administrasi Kabupaten Lombok Timur terbagi pada 21 (Dua puluh satu) Kecamatan dan 254 (Dua ratus lima puluh empat) Desa/Kelurahan yaitu :

Tabel 3 Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Wilayah Kabupaten Lombok Timur

NO	NAMA	JUMLAH	JUMLAH	STATUS	DAFTAR
	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA		DESA / KELURAHAN
1	KERUAK		15		Batu Putik, Dane Rase, Keruak, Ketangga Jeraeng, Ketapang Raya, Pijot, Pijot Utara, Pulau Maringkik, Mendana Raya, Montong Belae, Senyur, Sepit, Selebung Ketangga, Setungkep Lingsar, Tanjung Luar
2	SAKRA		12		Kabar, Keselet, Kuang Baru, Moyot, Peresak, Rumbuk, Rumbuk Timur, Sakra, Sakra Selatan, Songak, Suangi, Suwangi Timur
3	TERARA		16		Embung Kandong, Embung Raja, Jenggik, Kalianyar, Lando, Leming, Pandan Duri, Rarang, Rarang Batas, Rarang Selatan, Rarang Tengah, Santong, Selagik, Sukadana, Suradadi, Terara
4	SIKUR		14		Darmasari, Gelora, Jeruk Manis, Loyok, Kembang Kuning, Kota Raja, Montong Baan, Montong Baan Selatan, Semaya, Sikur, Sikur Barat, Sikur Selatan, Tete Batu, Tetebatu Selatan
5	MASBAGIK		10		Danger, Kesik, Kumbang, Lendang Nangka, Lendang Nangka Utara, Masbagik Selatan, Masbagik Timur, Masbagik Utara, Masbagik Utara Baru, Paok Motong
6	SUKAMULIA		9		Dasan Lekong, Jantuk, Nyiur Tebel, Padamara, Paok Pampang, Setanggor, Setanggor Selatan, Sukamulia, Sukamulia Timur



NO	NAMA	JUMLAH	JUMLAH	STATUS	DAFTAR
	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA		DESA / KELURAHAN
7	SELONG	11	1	Desa Kelurahan	Denggen Timur Denggen, Jorong, Kelayu Selatan, Kelayu Utara, Kembang Sari, Majidi, Pancor, Rakam, Sandubaya, Sekarteja, Selong Kota
8	PRINGGABAYA		15		Anggaraksa, Apitaik, Bagik Papan, Batuyang, Gunung Malang, Kerumut, Labuhan Lombok, Pohgading, Pringgabaya, Pringgabaya Utara, Pohgading Timur, Seruni Mumbul, Tanak Gadang, Teko, Telaga Waru
9	AIKMEL		14		Aik Prapa, Aikmel, Aikmel Barat, Aikmel Timur, Aikmel Utara, Bagik Nyaka Santri, Kalijaga, Kalijaga Selatan, Kalijaga Tengah, Kalijaga Timur, Kembang Kerang, Kembang Kerang Daya, Keroya, Toya
10	SAMBELIA		11		Bagik Manis, Belanting, Dadap, Darakunci, Labuhan Pandan, Madayin, Obel Obel, Padak Guar, Sambelia, Senanggalih, Sugian
11	MONTONG GADING		8		Jenggik Utara, Kilang, Lendang Belo, Montong Betok, Perian, Pesanggrahan, Pringga Jurang, Pringga Jurang Utara
12	PRINGGASELA		10		Aik Dewa, Jurit, Jurit Baru, Pengadangan, Pengadangan Barat, Pringgasela, Pringgasela Selatan, Pringgasela Timur, Rempung, Timbanuh
13	SURALAGA		15		Anjani, Bagik Payung, Bagik Payung Selatan, Bagik Payung Timur, Bintang Rinjani, Dasan Borok, Dames Damai, Gapuk, Gerung Permai, Kerongkong Paok Lombok, Suralaga, Tebaban, Tumbuh Mulia, Waringin
14	WANASABA		14		Bandok, Bebidas, Beriri Jarak, Jineng, Karang Baru, Karang Baru Timur, Mamben Daya, Mamben Baru, Mamben Lauk, Otak Rarangan, Tembeng Putik, Wanasaba, Wanasaba Daya, Wanasaba Lauk



NO	NAMA	JUMLAH	JUMLAH	STATUS	DAFTAR
	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA		DESA / KELURAHAN
15	SEMBALUN		6		Bilok Petung, Sajang, Sembalun, Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, Sembalun Timba Gading
16	SUWELA		8		Ketangga, Mekar Sari, Perigi, Puncak Jeringo, Sapit, Selaparang, Suela, Suntalangu
17	LABUHAN HAJI	4	8	Desa Kelurahan	Banjarsari, Kertasari, Korleko, Korleko Selatan, Labuhan Haji, Penedagandor, Teros, Tirtanadi Geres, Ijobalit, Suryawangi, Tanjung
18	SAKRA BARAT		18		Borok Toyang, Boyemare, Bungtiang, Gadungmas, Gerisak Semanggaleng, Gunung Rajak, Jerogunung, Kembang Are Sampai, Mengkuru, Montong Beter, Pejaring, Pematung, Pengkelakmas, Rensing, Rensing Bat, Rensing Raya, Sukarara, Tanak Kaken
19	SAKRA TIMUR		10		Gelanggang, Gereneng, Lepak, Montong Tangi, Surabaya, Surabaya Utara, Gereneng Timur, Lepak Timur, Lenting, Menceh
20	JEROWARU		15		Batunampar, Batunampar Selatan, Ekas Buana, Jerowaru, Kwang Rundun, Pandan Wangi, Pare Mas, Pemongkong, Pene, Sekaroh, Sepapan, Seriwe, Sukadamai, Sukaraja, Wakan
21	LENEK		10		Kalijaga Baru, Lenek, Lenek Baru, Lenek Daya, Lenek Duren, Lenek Kali Bambang, Lenek Lauk, Lenek Pasiraman, Lenek Ramban Biak, Sukarema
	TOTAL	15	239		
			254		



3. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur, jika mengacu pada Berita Acara Menteri Dalam Negeri Nomor 905/8860/SJ tanggal 27 November 2017 tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu sebanyak *1.289.907* Jiwa.

4. Lenek Kecamatan Baru Kabupaten Lombok Timur

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya Kecamatan Lenek secara resmi terbentuk dan menjadi salah satu Kecamatan melingkupi 20 Kecamatan yang sudah ada di Wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dengan masuknya Lenek maka kini Kabupaten Lombok Timur resmi mempunyai 21 kecamatan.

Kecamatan Lenek memiliki 10 Desa yang semula merupakan Desa Wilayah Kecamatan Aikmel yakni, Desa Lenek, Lenek Lauk, Lenek Daya, Lenek Baru, Lenek Pesiraman, Lenek Kalibambang, Lenek Ramban Biak, Lenek Duren, Sukarema dan Desa Kalijaga Baru.

Sesuai surat Mendagri Nomor : 124/1039/BAK tanggal 15 Februari 2018, Kecamatan Lenek memiliki kode wilayah 52.03.21 yang merupakan pemekaran sebagian wilayah Kecamatan Aikmel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2017.

Kecamatan Lenek mempunyai luas wilayah ± 43,17 Km² dengan penduduk pada tahun 2016 berjumlah 46.833 jiwa.

Pembentukan Kecamatan Lenek merupakan aspirasi masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Aikmel yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dan BPD di wilayah tersebut, yang mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat bernomor 120/220/Pem, tanggal 18 September 2017, Perihal Rekomendasi Pembentukan Kecamatan Kokok Puti, Kecamatan Lenek dan Kecamatan Kotaraja. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah telah melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan



Kecamatan baru dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kecamatan Lenek.

Ibukota Kecamatan Lenek berada di Desa Lenek Pesiraman. Kecamatan Lenek mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sembalun Timba Gading dan Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Toya, Desa Aikmel Barat, Desa Kalijaga, Desa Kalijaga Selatan dan Kalijaga Tengah dalam wilayah Kecamatan Aikmel, Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba dan Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gapuk, Desa Suralaga, Desa Tumbuh Mulia, Desa Bagik Payung dalam wilayah Kecamatan Suralaga dan Desa Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pengadangan dan Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela.

C. SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN/PEMILU DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1. KPU Kabupaten Lombok Timur

Sejak awal berdiri KPU Kabupaten Lombok Timur menempati gedung kantor dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, di atas tanah seluas 2.156 M² berlokasi di Jalan MT Haryono No 7 Selong. Tanggal 23 Juni 2020 KPU Kabupaten Lombok Timur secara definitif pindah kantor ke Lokasi Baru di Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo Nomor 6 Selong. Tanah dan Bangunan kantor tersebut merupakan Hibah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Sekretariat Jenderal KPU RI nomor: 030/09/PKAD/2020 dan nomor 01/RT.01.02-NK/04/DA/II/2020 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan untuk Lokasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.



KPU Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu satuan kerja di bawah Lingkup KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berfungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Lombok Timur.

a. Susunan

1) Divisi

KPU Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 5 (Lima) Orang dengan susunan Divisi sebagai berikut :

- a) Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- b) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- c) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d) Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e) Divisi Hukum dan Pengawasan

2) Koordinator Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Kepemiluan di Kabupaten Lombok Timur, terbagi menjadi 5 (Lima) zona wilayah kerja yang ditetapkan berdasarkan Dapil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019. Masing-masing zona wilayah kerja dikoordinasikan oleh 1 (satu) Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur.

Susunan Wilayah Kerja dan Koordinator :

a) Wilayah Kerja I

- (1) Ketua Koordinator : Tuti Herawati, S.Hi
- (2) Cakupan Wilayah Kerja : (a) Kecamatan Selong
(b) Kecamatan Lb. Haji
(c) Kecamatan Suralaga
(d) Kecamatan Sukamulia

b) Wilayah Kerja II

- (1) Ketua Koordinator : Mulyadi, S.Pd
- (2) Cakupan Wilayah Kerja : (a) Kecamatan Sakra Timur
(b) Kecamatan Sakra Barat
(c) Kecamatan Keruak
(d) Kecamatan Jerowaru



c) Wilayah Kerja III

- (1) Ketua Koordinator : Taharudin, S.H., MH
- (2) Cakupan Wilayah Kerja : (a) Kecamatan Terara
(b) Kecamatan Montong Gading
(c) Kecamatan Sikur
(d) Kecamatan Sakra

d) Wilayah Kerja IV

- (1) Ketua Koordinator : H. Mulyadi, S.E
- (2) Cakupan Wilayah Kerja : (a) Kecamatan Masbagik
(b) Kecamatan Pringgasela
(c) Kecamatan Lenek
(d) Kecamatan Aikmel
(e) Kecamatan Wanasaba

e) Wilayah Kerja V

- (1) Ketua Koordinator : Dr. M. Junaidi
- (2) Cakupan Wilayah Kerja : (a) Kecamatan Suwela
(b) Kecamatan Pringgabaya
(c) Kecamatan Sambelia
(d) Kecamatan Sembalun

b. Tugas/ Wewenang/ Kewajiban

Tugas/Wewenang/Kewajiban KPU Kabupaten Lombok Timur, terbagi menjadi 2 (dua) rumpun yaitu Tugas/Wewenang/Kewajiban Penyelenggaraan Pemilu, dan Tugas/Wewenang/Kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tugas Wewenang/Kewajiban KPU Kabupaten Lombok Timur seperti dimaksud Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan perubahannya yaitu sebagai berikut :



Tabel 4 Tugas/Wewenang/Kewajiban KPU Kabupaten Lombok Timur

<p>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu</p> <p>(Vide Pasal 18,19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017)</p>	<p>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>(Vide Pasal 13 dan 14 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016)</p>
<p>KPU Kabupaten/Kota bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK-PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi; memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih; melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK; 	<p>Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> merencanakan program dan anggaran; merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya; mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan



<p>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu</p> <p>(Vide Pasal 18,19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017)</p>	<p>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>(Vide Pasal 13 dan 14 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016)</p>
<p>g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;</p> <p>h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;</p> <p>i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;</p> <p>k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;</p> <p>g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan,serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih; <p>i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;</p> <p>j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;</p> <p>k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta</p>



Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu (Vide Pasal 18,19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017)	Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Vide Pasal 13 dan 14 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016)
<p>Wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya; e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan; dan f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 	<p>Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepadasaksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi; p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan; q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris



<p>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu</p> <p>(Vide Pasal 18,19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017)</p>	<p>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>(Vide Pasal 13 dan 14 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016)</p>
<p>dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kewajiban :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan 	<p>KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,



<p>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu</p> <p>(Vide Pasal 18,19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017)</p>	<p>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>(Vide Pasal 13 dan 14 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016)</p>
<p>ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;</p> <p>i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;</p> <p>k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;</p> <p>l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;</p> <p>m. melaksanakan putusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsidan/atau peraturan perundang- undangan.</p>	<p>dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:</p> <p>a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;</p> <p>b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;</p> <p>c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;</p> <p>d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;</p> <p>f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan</p>



Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu (Vide Pasal 18,19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017)	Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Vide Pasal 13 dan 14 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016)
	<p>penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;</p> <p>i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama7(tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;</p> <p>k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan</p> <p>l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>



c. Struktur KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2019 – 2024

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 497/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024, Struktur Keanggotaan KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2020 yaitu sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Keanggotaan KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2020



d. **Profil Singkat Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024**



BIO

- Tempat Tanggal Lahir : Santong, 23 Juni 1977
- Alamat : RW. Sinar Harapan Desa Rempung Kec. Pringgasea

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri Santong Tahun Lulus 1989
- SMP Negeri 1 Terara Tahun Lulus 1992
- SMA Negeri Ampenan Tahun Lulus 1995
- S1 Teknik Kimia ITN Malang Tahun Lulus 2000
- S2 Magister Manajemen Universitas Mataram Tahun Lulus 2004
- S3 MPD Universitas Malang Tahun Lulus 2013

KEPEMILUAN

- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kec. Pringgasea Tahun 2008
- Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009-2013

NON KEPEMILUAN

- Ketua Prodi MPI STIT NU AL Mahsuni (2018-2019)
- Dosen STIT NU AL-Mahsuni Lotim (2014-2019)
- Dosen STKIP Hamzanwadi Selong (2007-2014)
- Dosen STAI Darul Kamal NW Lotim(2007-2009)
- Dosen Univ Gunung Rinjani Lotim (2004-2009)
- Kepala SMK Yapis Santong Lotim (2014-2018)
- Kepala SMK Darul Kamal NW Lotim (2007-2009)
- Kepala SMK NW Anjani Lotim(2004-2006)

Dr. M. JUNAIDI
KETUA KPU LOMBOK TIMUR

KETUA DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA

KEBIJAKAN DALAM :

1. Administrasi Perkantoran Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
2. Protokol dan Persidangan;
3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
4. Pelaksanaan, Pertanggung-jawaban dan Pelaporan Keuangan
5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah-Janji
6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik.

KORDINATOR WILAYAH DAERAH PEMILIHAN

1. PRINGGABAYA
2. SAMBALIA
3. SEMBALUN
4. SUWELA

Gambar 2 Profil Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur





BIO

- Tempat Tanggal Lahir : Lombok Timur, 31 Desember 1967
- Alamat : Koloh Petung Timuk, Rt. 002/RW 003, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Lenek

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri 8 Selong
- SMP Negeri 1 Selong
- SMA Negeri 1 Selong
- S1 Ilmu Hukum Universitas Mataram
- S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

KEPEMILUAN

- Anggota Panwascam Selong Lombok Timur Tahun 1999
- Koordinator MAPILU PWI Lotim Tahun 2004
- Anggota Panwaslu Pilkada Lombok Timur Tahun 2008
- Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-Sekarang

NON KEPEMILUAN

- Konsultan dan Supervisor Proyek PDMDKF (1995)
- Wartawan Tabloid Lensa Rakyat Selong (2002-2004)
- Dosen IAIH NW Lombok Timur (2012)
- Wartawan dan Pemimpin Redaksi LPPL Selaparang TV Lombok Timur Tahun 2004-2013

TAHARUDIN, S.H.,M.H.

KETUA DIVISI SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN SDM

KEBIJAKAN DALAM :

1. Sosialisasi kepemiluan
2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
3. publikasi dan kehumasan
4. kampanye pemilu dan pemilihan
5. pengelolaan informasi dan komunikasi
6. kerjasama antar lembaga
7. paw anggota kpu kabupaten lombok timur
8. rekrutmen badan ad hoc

KORDINATOR WILAYAH

DAERAH PEMILIHAN

1. MONTONG GADING
2. SIKUR
3. TERARA
4. SAKRA

Gambar 3 Profil Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas & SDM





BIO

- Tempat Tanggal Lahir, Masbagik Utara, 23 Juni 1971
- Alamat : Karang Baru Desa Masbagik Utara Kec. Masbagik

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Tamat SD Tahun 1984
- Tamat SMP Tahun 1987
- Tamat SMA Tahun 1990
- S1 Fakultas Ekonomi Tahun 2001

KEPEMILUAN

- Anggota TPS 1 Keadusan Karang Baru Tahun 2004
- Ketua PPS Masbagik Utara Tahun 2008
- Ketua Pilkades Desa Masbagik Utara Tahun 2017

NON KEPEMILUAN

- Staf Pengajar SMA Muhammadiyah Masbagik (1998-2008)
- LSM Yayasan Swadaya Rinjani (YSR), Tim Fasilitator Program NTB BAP(2001-2002)
- LSM LP2EM, Fasilitator Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (P2MPD di Desa Kesik dan Desa Suwela (2004-2005)
- Komite Investasi Desa (KID) Ketua Bidang Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNNPM-MPd), fasilitator Kecamatan(FK) di Kec. Labangka Kab. Sumbawa, di Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat(2010-2014)
- Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (PKKPM-P) Fasilitator Kec. Wanasaba (2015-2016)

MULYADI, S.E.

KETUA DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI

KEBIJAKAN DALAM :

1. Penyusunan Program dan Anggaran
2. Evaluasi, Penelitian, pengendalian, program dan pengkajian kepemiluan,
3. monitoring, evaluasi, pengendalian, program dan anggaran
4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
5. Sistem Informasi Pemilu
6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT
7. Pengelolaan Informasi
8. Pengelolaan dan Penyajian data hasil Pemilu nasional
9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID)

KORDINATOR WILAYAH

DAERAH PEMILIHAN

1. AIKMEL
2. MASBAGIK
3. PRINGGASELA
4. WANASABA
5. LENEK

Gambar 4 Profil Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi





BIO

- Tempat Tanggal Lahir : Pancor, 12 Januari 1985
- Alamat: Jln. Dewi Sartika Lingkungan Muhajirin Kel. Pancor, Kec. Selong

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 035 Kerayan Jaya Kec. Long Ikis Kab. Pasir. Kaltim 1999
- SLTPN 1 Long Ikis Kab. Pasir. Kaltim 2002
- SMKN 1 Selong Lombok Timur 2007
- S1 Pendidikan Ekonomi Tahun 2012
- Mahasiswa Pascasarjana Magister Akuntansi UNRAM (2016-Sekarang)

KEPEMILUAN

- Koordinator Pelaksana Pemantau Pemilu Independen (PPMI) HMI Cabang Selong 2009
- Anggota PPK Kecamatan Selong Pilkada 2018
- Anggota PPK Kecamatan Selong Pilpres 2019

NON KEPEMILUAN

- Magang mengajar di SDN 1 Sekarteja Lotim (2007)
- Manajer Kantin Edukasi STKIP Hamzanwadi Selong (2010)
- Ketua Koperasi Mahasiswa STKIP Hamzanwadi Selong (2011)
- Accounting Supervisor Hotel Ombak Sunset Gili Trawangan (2012-2016)
- Ketua Koperasi Karyawan Hotel Ombak Sunset Gili Trawangan (2014-2016)
- Koordinator Adm & Keu Nolen Training Center (2016-2019)
- Pendamping Diklat Koperasi dan UKM Dinas K-UKM Provinsi NTB (2017)
- Direktur EDG(Economic Development Group) 2018-2019

MULIYADI, S.Pd.

KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA

KEBIJAKAN DALAM :

1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
2. Verifikasi Partai Politik dan DPD
3. Pencalonan Peserta Pemilu
4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-Hasil Pemilihan
6. Pelaporan Dana Kampanye
7. PAW Anggota DPRD

KORDINATOR WILAYAH

DAERAH PEMILIHAN

1. JEROWARU
2. KERUAK
3. SAKRA BARAT
4. SAKRA TIMUR

Gambar 5 Profil Ketua Divisi Teknis Penyelenggara





BIO

- Tempat Tanggal Lahir : Tembung Putik 08 november 1985
- Alamat : Gang As-Syuro'III (Depan TK Hamzanwadi Pancor, No.03) Lingkungan Lauk Masjid kelurahan Pancor, Kec. Selong (83611)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Lulus MI NW Tembung Putik 1998
- Lulus MTs.Muallimat NW Pancor 2001
- Lulus MAK NW Pancor 2004
- S1 Jurusan Syariah UIN Malang 2008
- Mahasiswa Pasca Sarjana fakultas Hukum UNRAM

KEPEMILUAN

NON KEPEMILUAN

- Supervisor di PT. DAK (Dokter Ayoman Keluarga) Bekerjasama dengan PLN Wilayah Provinsi NTB (2011)
- Guru Tetap di SMK NW Tembung Putik Tahun 2012-2015
- Pengacara s.d Februari 2019

TUTI HERAWATI, S.Hi., M.H.

KETUA DIVISI HUKUM DAN
PENGAWASAN

KEBIJAKAN DALAM :

1. Pembuatan Rancangan Keputusan,
2. Telaah dan Advokasi Hukum
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
4. Pengawasan dan Pengendalian Internal
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu
6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik

KORDINATOR WILAYAH

DAERAH PEMILIHAN

1. LABUHAN HAJI
2. SELONG
3. SUKAMULIA
4. SURALAGA

Gambar 6 Profil Ketua Divisi Hukum Dan Pengawasan



2. Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur

a. Susunan

Mengacu pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten.

Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

Ketentuan mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan Tata kerja Sekretariat KPU Kabupaten sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018

Adapun Susunan Sekretariat KPU Kabupaten berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 yaitu :

1. Subbagian Program dan Data
2. Subbagian Hukum
3. Subbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Namun demikian dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, susunan Sekretariat KPU Kabupaten seperti tersebut akan segera mengalami perubahan.

b. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban

Tabel 5 Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten

Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu
(Vide Pasal 88 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jis Pasal 29, 30 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Pasal 228, 229, dan 230 PKPU 14 Tahun 2020)
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas : a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. Memberikan dukungan teknis administratif;



Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu

(Vide Pasal 88 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jis Pasal 29, 30 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Pasal 228, 229, dan 230 PKPU 14 Tahun 2020)

- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat KPU Kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- d. Fasilitasi penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama di bidang penyelenggaraan Pemilu
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota



Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu

(Vide Pasal 88 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jis Pasal 29, 30 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Pasal 228, 229, dan 230 PKPU 14 Tahun 2020)

Sekretariat KPU Kabupaten/kota berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



c. Profil Personel Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur



LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI, S.Sos

NIP. 19670401 199803 1 010

SEKRETARIS KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BIO

- Tempat Tanggal Lahir : Selong, 01 April 1967
- Alamat : Karang Sukun, Kelurahan Tanjung Kec. Labuhan Haji

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SLTPN 1 Selong Lulus Tahun 1983
- SMA Muhammadiyah Selong Lulus Tahun 1986
- S1 Administrasi Negara / Pemerintahan Umum
- STIA Muhammadiyah Selong Lulus Tahun 1995

RIWAYAT KEPEMILUAN

RIWAYAT PEKERJAAN

- Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur (1999-2002)
- Kasubbag Rapat dan Risalah ada bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kab. Lombok Timur (2002-2009)
- Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Lombok Timur (2009-2017)
- Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur (2016-2017)
- Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur (2017-Sekarang)

Gambar 7 Profil Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur





**MADE CANDRA
ARIASA, S.E.**

NIP. 19840216 201012 1 001

**KASUBAG KEUANGAN, UMUM,
DAN LOGISTIK KPU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

BIO

- Tempat Tanggal Lahir :
Mataram, 16 Februari 1984
- Alamat : Jln. Arif Rahman
Hakim No.14 Mataram

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 4 Mataram Lulus
Tahun 1996
- SLTPN 2 Mataram Lulus
Tahun 1999
- SMAN 2 Mataram Lulus
Tahun 2002
- S1 – Manajemen Universi-
tas Mataram Lulus Tahun
2006

RIWAYAT KEPEMILUAN

RIWAYAT PEKERJAAN

- Staf Sub Bag Keuangan,
Umum dan Logistik
Sekretariat KPU
Kabupaten Sumbawa
(2010 – 2013)
- Staf Sub Bag Teknis dan
Hupmas Sekretariat KPU
Kota Mataram
(2013 – 2020)
- Kasubag Keuangan,
Umum dan Logistik KPU
Kabupaten Lombok Timur
(2020 – Sekarang)

Gambar 8 Profil Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik





**RONI ARDI
IRMAWAN, S.AP.**
NIP. 19850606 201001 1 006

**KASUBBAG TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT (TP3HM) KPU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

BIO

- Tempat Tanggal Lahir :
Sikur, 06 Juni 1985
- Alamat : RT. 14A Rakam
Lauk Kelurahan Rakam

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 5 Sikur Lulus Tahun
1997
- SLTPN 1 Sikur Lulus
Tahun 2000
- SMAN 1 Terara Lulus
Tahun 2003
- S1 Ilmu Administrasi
Publik STIA Muhammadi-
yah Selong Lulus Tahun
2012

RIWAYAT KEPEMILUAN

RIWAYAT PEKERJAAN

- Staf Subbag Umum Tahun
2010 – 2018
- Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat
(2018-Sekarang)

Gambar 9 Profil Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat





ISLAHUN NAILI, S.KOM

NIP. 19821128 201012 2 001

KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI (RENDATIN) KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BIO

- Tempat Tanggal Lahir : Kelayu, 28 November 1982
- Alamat : Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 2 Kelayu Lulus Tahun 1996
- SLTPN 3 Selong Lulus Tahun 1999
- SMAN 1 Selong Lulus Tahun 2002
- S1 Sistem Informasi STMIK AMIKOM Yogyakarta Lulus Tahun 2006

RIWAYAT KEPEMILUAN

RIWAYAT PEKERJAAN

- Staf Sekretariat KPU Lombok Barat (2010-2016)
- Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi (2016-Sekarang)

Gambar 10 Profil Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi





HOLIS ISKANDAR, S.H.

NIP. 19680623 199803 1 003

KASUBBAG HUKUM KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BIO

- Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 23 Juni 1968
- Alamat : RT. 15 Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kab. Lombok Timur

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN Sukamulia Lulus Tahun 1981
- SLTPN 1 Cicalengka Bandung Lulus Tahun 1984
- SMAN 1 Ujung Berung Bandung Lulus Tahun 1987
- S1 Ilmu Hukum Unizar Mataram Lulus Tahun 1997

RIWAYAT KEPEMILUAN

Anggota KPPS Pemilu Tahun 2009 Lingkungan Reban Tebu Kelurahan Sandubaya Selong-Lombok Timur

RIWAYAT PEKERJAAN

- Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bima (1998-2000)
- Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur (2000-2003)
- Kasubag PDE pada Bagian Organisasi Setdakab Lombok Timur (2003-2005)
- Kasubag Perizinan dan Kerjasama Bagian PMLH Setdakab. Lombok Timur (2005-2008)
- Kasubag Hukum dan Tata Naskah Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Timur (2008-2011)
- Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur (2011-Sekarang)

Gambar 11 Profil Kasubbag Hukum



3. Badan Penyelenggara Ad hoc (BP Ad hoc)

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Untuk menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu di tingkat Kecamatan, dibentuk PPK. PPK bersifat Ad hoc, dan dibentuk oleh KPU Kabupaten. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten. Sesuai jumlah Kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur, PPK Pemilu Tahun 2019 dibentuk sebanyak 20 (Dua puluh) Unit, dengan jumlah anggota masing-masing 5 (lima) orang. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas setiap PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu di tingkat Kecamatan, masing-masing dibentuk Sekretariat PPK yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat.

Oleh karena itu, jumlah Anggota PPK dan Personel Sekretariat PPK yang diperlukan pada Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 100 (Seratus) Orang Anggota PPK, dan 60 (Enam puluh) Orang Personel Sekretariat PPK. Saat ini dengan telah definitifnya pembentukan Kecamatan Lenek, maka pada Pemilu yang akan datang jumlah PPK akan bertambah menjadi 21 (Dua puluh satu) Unit.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

PPS dibentuk di setiap desa/kelurahan dan bersifat Ad hoc. Di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Jumlah Desa/Kelurahan yang ada, pada Pemilu Tahun 2019 dibentuk sebanyak 254 (Dua ratus lima puluh empat) unit PPS dengan jumlah anggota masing-masing 3 (Tiga) orang. PPS bertugas menyelenggarakan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PPS, dibentuk Sekretariat PPS yang dipimpin oleh 1 (Satu) orang Sekretaris PPS dan 2 (Dua) orang Staf Sekretariat PPS. Jumlah Anggota PPS dan Personel Sekretariat PPS yang diperlukan pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 762 (Tujuh ratus enam puluh dua) Orang anggota PPS, dan 762 (Tujuh ratus enam puluh dua) orang Personel Sekretariat PPS.



c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas TPS

1) KPPS

Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan/Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dibentuk KPPS dengan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang. Proses pembentukan dilakukan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten.

Jumlah KPPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 3.839 (Tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) unit KPPS, sehingga jumlah Anggota KPPS Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 26.873 (Dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) Orang. KPPS bertugas menyiapkan TPS, menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan/Pemilu pada hari dan tanggal pemungutan suara, serta menyampaikan seluruh hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara beserta perlengkapan yang telah digunakan kepada PPK melalui PPS.

2) Linmas TPS

Untuk membantu KPPS dalam hal ketentraman, ketertiban, dan keamanan lingkungan TPS serta turut menjaga keamanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang digunakan KPPS, ditetapkan 2 (dua) orang tenaga Linmas TPS pada masing-masing TPS. Calon Tenaga Linmas TPS diusulkan oleh PPS kepada Bupati melalui KPU Kabupaten Lombok Timur guna mendapat persetujuan, untuk selanjutnya setelah mendapat persetujuan ditetapkan dengan Keputusan PPS.

Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur diperlukan sebanyak 7.678 (Tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan) Orang anggota Linmas TPS.



d. Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih)/Petugas Pemutakhiran DataPemilih (PPDP)

Untuk melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, KPU Kabupaten dan PPS dibantu oleh Pantarlih/PPDP. Pantarlih/PPDP diangkat oleh PPS, untuk setiap TPS yang berada di wilayah kerja PPS. Pantarlih/PPDP pada Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Lombok Timur berjumlah masing-masing 1 (Satu) orang setiap TPS. Dengan demikian, maka pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur, diperlukan 3.839 (Tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) orang Pantarlih/PPDP.


D. EVALUASI KINERJA RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2015-2019

Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 17 April 2019 yakni untuk memilih Presiden Dan Wakil Presiden RI dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi maupun Kabupaten Lombok Timur periode 2019–2024.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Lombok Timur mencatat pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memperoleh suara sebesar 60,33% dan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memperoleh suara sebesar 39,67%.

Total Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Ketiga Pemilu 2019 di Kabupaten Lombok Timur sebesar 906.094 pemilih dengan Pemilih Laki-laki sejumlah 437.492 pemilih dan pemilih Perempuan sejumlah 468.602 pemilih.





Gambar 12 DPTH-3 Pemilu 2019

Partai politik di tingkat Kabupaten Lombok Timur, yang dapat dinyatakan memenuhi syarat dan kemudian ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 yaitu sebanyak 16 (enam belas) Partai Politik terdiri atas PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PSI, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI.



Gambar 13 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat KPU Kabupaten Lombok Timur



Tabel 6 Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilu 2019

NO. PARTAI POLITIK	NAMA PARTAI	SUARA SAH						PERINGKAT	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		LOMBOK TIMUR 1	LOMBOK TIMUR 2	LOMBOK TIMUR 3	LOMBOK TIMUR 4	LOMBOK TIMUR 5	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	12,024	11,129	5,280	10,431	13,918	52,782	5	4
2	PARTAI GERINDRA	13,017	16,508	11,492	15,918	9,283	66,218	3	5
3	PDI PERJUANGAN	10,268	9,649	5,615	11,133	13,988	50,653	7	4
4	PARTAI GOLKAR	12,622	11,269	14,696	12,340	16,448	67,375	2	5
5	PARTAI NasDem	6,713	13,893	5,809	13,748	8,021	48,184	9	4
6	PARTAI GARUDA	352	3,214	1,065	530	881	6,042	15	0
7	PARTAI BERKARYA	7,703	4,808	5,618	6,298	6,484	30,911	12	1
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	13,899	12,439	12,147	14,855	15,803	69,143	1	5
9	PARTAI PERINDO	2,142	5,173	1,297	3,972	3,420	16,004	13	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11,193	15,551	10,509	14,780	11,318	63,351	4	5
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	348	2,590	297	383	450	4,068	16	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	9,866	8,592	7,253	11,200	14,875	51,786	6	5
13	PARTAI HANURA	7,675	7,601	7,790	6,536	13,051	42,653	11	3
14	PARTAI DEMOKRAT	12,280	7,798	8,987	12,367	8,520	49,952	8	5
19	PARTAI BULAN BINTANG	10,500	13,105	5,794	8,656	7,473	45,528	10	3
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	988	6,814	1,348	2,486	3,037	14,673	14	1
JUMLAH		131,590	150,133	104,997	145,633	146,970	79,323		50



Meskipun Pemilu 2019 pertama kali dilaksanakan secara serentak, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai, demikian juga dengan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Lombok Timur.

KPU Lombok Timur dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil dan transparan. Bahkan pada Pemilu 2019 KPU Kabupaten Lombok Timur berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetkan secara nasional 77,5% tercapai 80,16%.

Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik bagi kehidupan demokrasi di Lombok Timur.

1. Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019

Sasaran strategis KPU yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - e. Indeks kepuasan public terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.



- 2) Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- 3) Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
 - c. Indeks Reformasi Birokrasi;
 - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik



Tabel 7 Target Tujuan dan Sasaran Strategis KPU 2015-2019

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-	60%	80%
2	Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel	Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3%	3%	3%	3%
			Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%	86%	86%	86%	86%
3	Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapas itas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Reformasi Birokrasi	56	66	70	72	75
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	98,5	99



Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja KPU Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100.00%	100.00%	100.00%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%	80.16%	103.43%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75.00%	86.03%	114.71%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75.00%	67.11%	89.48%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80.00%	77.27%	96.59%
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95.00%	100.00%	105.26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%	0%	0.00%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lombok Timur	86%	100%	116,28%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	99.00%	95%	95,96%



2. Sasaran Strategis KPU

a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis

- 1) Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Penjelasan:

Ukuran dari keberhasilan indikator ini ditentukan dari tercapainya seluruh rangkaian Tahapan Pemilu 2019 sesuai Tahapan dan jadwal Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo ketentuan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2019. Seluruh Rangkaian dari Tahapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Adapun rangkaian Pemilu 2019 yang menjadi sumber dalam penentuan Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku meliputi beberapa dokumen Tahapan diantaranya adalah:

- a) Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
- b) Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc
- c) Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
- d) Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
- e) Verifikasi Calon Anggota DPD, dan DPRD Kabupaten
- f) Logistik
- g) Kampanye
- h) Laporan dan Audit Dana Kampanye
- i) Sosialisasi
- j) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara



- k) Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu
- l) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

Dari seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Pada kegiatan tahapan verifikasi persyaratan Partai politik calon Peserta Pemilu, Partai politik yang dapat dinyatakan memenuhi syarat dan kemudian ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 16 (enam belas) Partai Politik terdiri atas PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PSI, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI.
- b) Dengan memperhatikan prinsip pembentukan Daerah Pemilihan pada Pemilu Tahun 2019 sesuai ketentuan yang berlaku, serta Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur, maka setelah melalui uji publik rancangan penataan Dapil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dapat diusulkan 2 (dua) opsi.
 - Opsi I dengan komposisi:
 - Daerah Pemilihan Lombok Timur 1 : Alokasi 10 Kursi [Sukamulia, Selong, Suralaga, Labuhan Haji]
 - Daerah Pemilihan Lombok Timur 2 : Alokasi 12 Kursi [Keruak, Sakra, Sakra timur, Sakra Barat]
 - Daerah Pemilihan Lombok Timur 3 : Alokasi 8 Kursi [Jerowaru, Terara, Sikur, Montong Gading]
 - Daerah Pemilihan Lombok Timur 4 : Alokasi 10 Kursi [Masbagik, Aikmel, Pringgasela]
 - Daerah Pemilihan Lombok Timur 5 : Alokasi 10 Kursi [Pringgabaya, Sambalia, Wanasaba, Sembalun, Suela]
 - Opsi II dengan komposisi:
 - Daerah Pemilihan Lombok Timur 1 : Alokasi 10 Kursi [Sukamulia, Selong, Suralaga, Labuhan Haji]



Daerah Pemilihan Lombok Timur 2 : Alokasi 10 Kursi
[Keruak, Sakra Timur, Sakra Barat, Jerowaru, Sakra]

Daerah Pemilihan Lombok Timur 3 : Alokasi 10 Kursi
[Terara, Sikur, Montong Gading]

Daerah Pemilihan Lombok Timur 4 : Alokasi 10 Kursi
[Masbagik, Aikmel, Pringgasele]

Daerah Pemilihan Lombok Timur 5 : Alokasi 10 Kursi
[Pringgabaya, Sambalia, Wanasaba, Sembalun, Suela]

Kemudian oleh KPU RI ditetapkan sesuai usulan opsi I yaitu terdiri dari 5 (lima) Dapil masing-masing Dapil Lombok Timur 1 alokasi kursi 10, Dapil Lombok Timur 2 alokasi kursi 12, Dapil Lombok Timur 3 alokasi kursi 8, Dapil Lombok Timur 4 alokasi kursi 10, dan Dapil Lombok Timur 5 alokasi kursi 10.

- c) Untuk membantu KPU Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan serta tingkat TPS, KPU Kabupaten Lombok Timur membentuk PPK dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur serta Kepala Desa/Lurah dalam rangka penetapan Keanggotaan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, serta mengangkat Pantarlih, anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS melalui PPS dengan jumlah anggota sebanyak 40.074 (empat puluh ribu tujuh puluh empat) orang.
- d) Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019, yang melibatkan 3.839 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) orang Pantarlih, beserta seluruh anggota badan ad hoc Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, telah menghasilkan daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) sebagai berikut:

Jumlah TPS : 3.839 TPS

Jumlah Pemilih DPT : 906.094



Laki-laki	:	437.49
Perempuan	:	468.602
Jumlah Pemilih Tambahan	:	1.685
Laki-laki	:	884
Perempuan	:	801

- e) Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPD RI Dapil NTB, terdapat 32 (tiga puluh dua) Bakal Calon dari total 34 (tiga puluh empat) jumlah Bakal Calon anggota DPD Dapil NTB yang mempunyai sebaran dukungan di Kabupaten Lombok Timur, dan terhadapnya telah dilakukan verifikasi faktual dukungan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dibantu PPS, yang hasilnya telah disampaikan kepada KPU RI secara berjenjang untuk menjadi dasar ditetapkannya 27 (dua puluh tujuh) Calon Tetap sebagai calon Anggota DPD Dapil NTB yang memenuhi syarat.
- f) Proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, menghasilkan penetapan calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2019 sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) Calon yang berasal dari 16 (enam belas) Partai politik Peserta Pemilu tingkat Nasional dan tersebar di 5 (lima) Daerah Pemilihan.
- g) Pada Tahapan Kampanye yang dimulai tanggal 23 September 2018 s.d tanggal 13 April 2019, KPU Kabupaten Lombok Timur, menetapkan Keputusan Zonasi dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi, serta menetapkan Keputusan Alternative Lokasi Pemasangan APK, penetapan lapangan umum untuk keperluan kampanye dalam bentuk rapat umum berdasarkan hasil koordinasi dengan Peserta Pemilu dan para Pemangku kepentingan lainnya, serta merealisasikan fasilitasi Alat Peraga Kampanye sesuai ketentuan yang berlaku kepada seluruh Peserta Pemilu.



- h) Sesuai tembusan STTP Kampanye dari Polres Lombok Timur selama periode bulan oktober 2018 s.d 13 maret 2019 dalam masa kampanye Pemilu Tahun 2019 tercatat 710 (tujuh ratus sepuluh) kegiatan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur yang dilaporkan, dan terdapat 1 (satu) perkara tindak pidana Pemilu yang dijatuhi putusan Pengadilan Negeri Selong yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 yang mengakibatkan calon tersebut dicoret dari daftar calon tetap.
- i) Pemenuhan kewajiban menyampaikan laporan dana kampanye oleh Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Lombok Timur kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, telah dipenuhi oleh 16 (enam belas) Partai politik sesuai ketentuan yang berlaku, dengan entitas laporan dana kampanye meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK, serta terhadap laporan dana kampanye tersebut telah selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB.
- j) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Lombok Timur dapat terlaksana pada hari dan tanggal yang sama, Rabu 17 April 2019 di 3.839 TPS, dan hanya terdapat 1 (satu) TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019 berdasarkan Rekomendasi Pengawas TPS sebagai akibat terjadinya pemberian kesempatan oleh KPPS di TPS 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong kepada 3 (tiga) orang penduduk yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih untuk memberikan suara dengan menggunakan KTP beralamat yang berbeda dengan domisili TPS 20 Kelurahan Rakam.



- k) Sesuai hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan terhadap 5 (lima) Jenis Pemilu, tingkat partisipasi pemilih sebagai berikut :
1. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 80,16%;
 2. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTB II sebesar 80,11%;
 3. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPD RI Dapil NTB sebesar 80,12%;
 4. Tingkat partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB 80,09%;
 5. Tingkat partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sebesar 80,08%.
- l) Terhadap hasil Pemilu Tahun 2019, terdapat 3 (tiga) perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan locus Lombok Timur yaitu perkara nomor 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil Lombok Timur 2 Nomor Urut 10 PPP, nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PBB, serta perkara PHPU Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019 yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI nomor 27 Dapil NTB. Terhadap pengajuan PHPU tersebut MK setelah melakukan persidangan MK memberikan putusan sebagai berikut:
1. Perkara PHPU nomor perkara 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, MK menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
 2. Perkara PHPU locus Kabupaten Lombok Timur nomor perkara 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dalam amar putusannya MK menolak permohonan pemohon;



3. Perkara 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019, Majelis Hakim MK menyatakan dalam permohonan menolak permohonan pemohon.
- m) Penetapan Perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan metode sainte lague, mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2019, dengan perolehan sebagai berikut :
1. Sebanyak 13 (tiga belas) Partai Politik yang memperoleh kursi dari 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 yaitu:PKS, Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, PPP, PKB, PAN, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PBB, Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI
 2. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 yang tidak memperoleh kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur sebanyak 3 (tiga) Partai politik yaitu Partai Garuda, Partai Perindo, dan PSI,
 3. dan terhadap penetapan perolehan kursi seperti tersebut di atas, tidak terdapat keberatan baik dari Saksi Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.
- n) Penetapan Calon Terpilih dilakukan berdasarkan peringkat tertinggi perolehan suara Calon dalam Partai politik tertentu di Dapil tertentu, setelah selesai penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur, dan terhadap penetapan 50 (lima puluh) Calon Terpilih dari 5 (lima) Dapil tersebut, tidak terdapat keberatan baik dari Saksi Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

Penjelasan :

Untuk mendapatkan gambaran persentase perolehan partisipasi pemilih diperlukan data DPT dan Pengguna Hak Pilih,



yakni dengan menghitung Total Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar.

Persentase Pengguna Hak Pilih Perempuan dengan Jumlah Pemilih Perempuan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2019.

Persentase Pengguna Hak Pilih Disabilitas dengan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Tahun 2019, Total Pemilih yang menggunakan DPTb bagi Pemilih yang memberikan suara di TPS Menggunakan KTP-EI dan Identitas lain, Total Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar, Pemilih yang datang pada hari H tetapi tidak ada dalam DPT(DPTb)/ DPT dan lain sebagainya.

Sesuai hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan terhadap 5 (lima) Jenis Pemilu, tingkat partisipasi pemilih sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 80,16%;
2. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTB II sebesar 80,11%;
3. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPD RI Dapil NTB sebesar 80,12%;
4. Tingkat partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB 80,09%;
5. Tingkat partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sebesar 80,08%.

Berikut tabel Rekapitulasi Partisipasi Pemilih untuk 5 Jenis Pemilu 2019 yang ada di Kabupaten Lombok Timur.



Tabel 9 Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2019

NO.	URAIAN	JENIS PEMILU						
		PPWP	DPD	DPR	DPRD PROV	DPRD KAB		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH							
A.	DATA PEMILIH							
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A.3-KPU)	LK	437,492	437,492	437,492	437,492	437,492	
		PR	468,602	468,602	468,602	468,602	468,602	
		JML	906,094	906,094	906,094	906,094	906,094	
	2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (Model A.4-KPU)	LK	1,040	1,040	1,040	1,040	1,039
			PR	941	941	941	941	941
			JML	1,981	1,981	1,981	1,981	1,980
	3.	Jumlah Pemilih Dalam DPK (Model A.DPK-KPU)	LK	10,603	10,603	10,603	10,603	10,603
			PR	14,336	14,336	14,336	14,336	14,335
			JML	24,939	24,939	24,939	24,939	24,938
	4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	449,135	449,135	449,135	449,135	449,134
			PR	483,879	483,879	483,879	483,879	483,878
			JML	933,014	933,014	933,014	933,014	933,012
B.	PENGGUNA HAK PILIH							
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	LK	311,931	311,945	311,931	311,946	311,946	
		PR	388,242	388,247	388,242	388,247	388,247	
		JML	700,173	700,192	700,173	700,193	700,193	
	2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb (Model C7.DPTb- KPU)	LK	792	529	490	376	310
			PR	663	551	510	397	354
			JML	1,455	1,080	1,000	773	664
	3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK (Model C7.DPK- KPU)	LK	10,492	10,492	10,492	10,492	10,492
			PR	14,223	14,223	14,223	14,223	14,223
			JML	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715
	4.	Jumlah Pemilih (B.1+B.2+B.3)	LK	323,215	322,966	322,913	322,814	322,748
			PR	403,128	403,021	402,975	402,867	402,824
			JML	726,343	725,987	725,888	725,681	725,572
II	DATA PEMILIH DISABILITAS							
1.	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Terdaftar Dalam DPT, DPTb dan DPK	LK	697	687	779	760	699	
		PR	887	865	979	953	882	
		JML	1,584	1,552	1,758	1,713	1,581	
2.	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih	LK	456	456	462	452	459	
		PR	607	591	600	603	603	
		JML	1,063	1,047	1,062	1,055	1,062	
III	PARTISIPASI PEMILIH							
1.	Partisipasi Pemilih Berdasarkan Seluruh Pengguna Hak Pilih dibagi DPT	80.16	80.12	80.11	80.09	80.08		
IV	PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN							
1.	Partisipasi Pemilih Perempuan Berdasarkan Seluruh Pengguna Hak Pilih Perempuan dibagi DPT	86.03	86.00	86.00	85.97	85.96		
V	PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS							
1.	Partisipasi Pemilih Disabilitas yang Terdaftar Dalam DPT, DPTb dan DPK	67.11	67.46	60.41	61.59	67.17		
VI	PARTISIPASI PEMILIH DALAM DPT YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA							
1.	Partisipasi Pemilih yang terdapat dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya	77.27	77.28	77.27	77.28	77.28		



b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

- 1) Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik.

Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur terlaksana dengan aman. Tidak ada tercatat terjadi konflik di masyarakat.

- 2) Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

Penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten Lombok Timur dipastikan tidak melakukan pelanggaran terhadap Tahapan Pemilihan 2019 yang ada. Antisipasi mulai dari tingkat badan ad hoc yang direkrut sampai pada proses tahapan sampai penetapan hasil

- 3) Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Terdapat 3 (Tiga) Pengajuan Sengketa Hukum (PHPU) Pemilu 2019 melalui persidangan MK pada KPU Kabupaten Lombok Timur. Terhadap pengajuan PHPU tersebut MK setelah melakukan persidangan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Perkara PHPU nomor perkara 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, MK menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
2. Perkara PHPU locus Kabupaten Lombok Timur nomor perkara 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dalam amar putusannya MK menolak permohonan pemohon;
3. Perkara 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019, Majelis Hakim MK menyatakan dalam permohonan menolak permohonan pemohon.

Catatan:

Program kerja Tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur telah membawa keberhasilan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari:



1. Tidak adanya Penundaan Pemungutan Suara Pemilu 2019;
2. Tidak adanya aksi massa yang menolak hasil penghitungan suara (hasil Pemilu);
3. Terhadap Pengaduan atas PHPU, MK menolak Permohonan Pengadu;
4. Tidak ada Laporan Kepolisian terkait penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara Pemilu dari tingkat KPPS, PPS, PPK sampai KPU Kabupaten Lombok Timur;
5. Tidak terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusuhan massa;
6. Tidak ada laporan terkait adanya TPS tanpa ada gangguan saat Pemilu;

c. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai akuntabilitas KPU Kabupaten Lombok Timur untuk Tahun 2019 belum ada, namun hasil Penilaian akuntabilitas Tahun 2018 yang diberikan oleh inspektorat KPU RI untuk 10 Kabupaten/Kota Se NTB adalah C.

2) Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Lombok Timur adalah WDP sesuai dengan nilai opini BPK untuk KPU RI. Mengingat atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Lombok Timur oleh BPKP Kanwil Mataram hanya memberikan Rekomendasi atas temuan Pemeriksaan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lombok Timur

3) Nilai Keterbukaan Informasi Publik


Komisi Informasi belum memberikan Nilai atas Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Lombok Timur. Akan Tetapi KPU Kabupaten Lombok Timur akan terus berusaha mewujudkan keterbukaan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat, ini diwujudkan pada setiap proses tahapan dan jadwal Pemilu 2019, KPU Kabupaten Lombok Timur selalu terbuka terhadap segala



informasi publik yang diminta masyarakat, misalnya bekerjasama dengan beberapa media lokal untuk selalu update informasi tentang tahapan Pemilu 2019.

3. Realisasi Kinerja Tahun 2019

Aplikasi SMART Monev Direktorat Jenderal Anggaran yakni pada website <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/> satker 658202 dilaporkan bahwa Pencapaian Kinerja KPU Kabupaten Lombok Timur sejumlah 81,40% dengan realisasi Anggaran sejumlah Rp. 51.239.410.976 atau sebesar 98,18% dari total Pagu sejumlah Rp.51.665.264.000



Gambar 14 Capaian Kinerja Berdasarkan Aplikasi Monev SMART Tahun 2019

Catatan :

Atas Pencapaian Kinerja, selama periode 2 yakni tahun 2018 dan tahun 2019 KPU Kabupaten Lombok Timur menerima penghargaan Satker Terpatuh dalam Pelaporan Kinerja se KPU Provinsi NTB, ini dibuktikan dengan Pencapaian Kinerja KPU Kabupaten Lombok Timur selama 2 Kali periode dengan nilai tertinggi. Tentunya ini tidak lepas dari peran serta semua Penyelenggara dan Penyelenggaraan yang akuntabel dan Transparan di KPU Kabupaten Lombok Timur.



4. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU dengan kode Program (076.01.01) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 47.173.233.000 (Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dengan kode Program (076.01.06) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 4.492.031.000 (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pada Tahun 2019 KPU Kabupaten Lombok Timur menerima Anggaran sebesar Rp. 51.665.264.000.- (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan Penyerapan Anggaran mencapai Rp.51.187.707.528.- (Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,08 % dan penilaian kinerja masuk dalam katagori BAIK dengan Capaian Kinerja dari Direktorat Jenderal Keuangan RI sebesar 81,04% (Sumber: <http://monev.anggaran.depkeu.go.id/>)

Catatan:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Lombok Timur Semester II Tahun 2019 sudah mengacu pada PMK 222/PMK.05/2016 tentang pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan PMK 181/PMK.06/2016 tentang pedoman Penatausahaan Laporan BMN Kementerian/Lembaga
- b. Data-data laporan keuangan yang diungkapkan dalam CaLK sudah sesuai dengan data di Neraca, LRA,LO dan LPE Tahun Anggaran 2019
- c. Atas Capaian realisasi anggaran tahun 2019 juga KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai satuan kerja dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik ke III dengan nilai IKPA 92.34% dari KPPN selong.



E. ASAS PENYELENGGARA DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut;

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggung-jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Integritas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip :

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraam Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh



tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip atau asas :

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Adapun asas-asas penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil.

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa prantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apaun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.



F. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1. Isu Strategis

Kadar Integritas Dan Profesionalitas Pemilu Kurang Optimal

2. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu :

- a) Pembekalan pengetahuan dan keterampilan mengenai penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu bagi Penyelenggara ad hoc sangat kurang;
- b) Pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilihan/Pemilu bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih sangat kurang;
- c) Norma rentang waktu bagi tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu terlalu pendek;
- d) Manajemen dan ketersediaan Sumber daya keperluan Pemilihan/Pemilu pada Satker KPU Kabupaten Lombok Timur belum optimal;
- e) Pelembagaan dan pola koordinasi/kerjasama KPU Kabupaten Lombok Timur dengan Pemangku Kepentingan belum sistematis

G. ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1. Alat Analisis

Untuk mengatasi berbagai permasalahan sekaligus mengarah pada kondisi yang diinginkan, maka diperlukan langkah strategis yang dirumuskan melalui analisis strategis dengan alat analisis yang sesuai. Dalam penyusunan Renstra KPU Kabupaten Lombok Lombok Timur 2020-2024 ini, menggunakan analisis factor lingkungan/SWOT (*Strenght, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Langkah kerja analisis SWOT yang ditempuh dalam konteks penyusunan Renstra ini, yaitu :

- a. Identifikasi Faktor Internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan;
- b. Identifikasi Faktor Eksternal yang terdiri atas peluang dan ancaman;
- c. Menentukan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) melalui pemeringkatan faktor.

Untuk menentukan FKK pada Renstra ini, terlebih dahulu mem-*benchmark* pada rumusan penentuan FKK sebagaimana dimaksud dalam naskah Tahapan Penulisan Kertas Kerja Perseorangan Diklatpim III di Lingkungan



Kemendikbud (Sumber : laman pim3angkatan4files.wordpress.com, diunduh tanggal 23-10-2020), dengan modifikasi secukupnya.

Mekanisme penentuan FKK dimaksud yaitu sebagai berikut :

- 1) Menilai urgensi Faktor dan menentukan bobot factor (BF) [$BF = \text{Nilai Urgensi factor} \div \text{Total Nilai Urgensi Faktor Internal/Eksternal} \times 100\%$] [$Nu/TNu \times 100\%$];
- 2) Menilai kekuatan dukungan factor melalui *rational judgement* menggunakan skala 1 s.d 5 dan memberikan nilai masing-masing bobot dukungan factor (ND) terhadap keberhasilan Satker (Nilai Bobot Dukungan/NBD = $BF \times \text{Nilai Dukungan}$) [$NBD = BF \times ND$];
- 3) Menilai keterkaitan antar factor untuk memperoleh nilai bobot keterkaitan (NBK) antar faktor
- 4) Menetapkan factor yang paling berpengaruh/factor kunci keberhasilan (FKK) melalui pemeringkatan setiap factor berdasarkan total nilai bobot factor ($TNB = NBD + NBK$);

d. Memetakan kekuatan Satker

Sama halnya dengan menentukan FKK, untuk menentukan peta kekuatan organisasi dan formulasi strategi, dalam penyusunan Renstra ini terlebih dahulu mem-*benchmark* pada rumusan menentukan peta kekuatan organisasi dan formulasi strategi sebagaimana dimaksud dalam naskah Tahapan Penulisan Kertas Kerja Perseorangan Diklatpim III di Lingkungan Kemendikbud (Sumber : laman pim3angkatan4files.wordpress.com, diunduh tanggal 23-10-2020), yaitu dengan cara menjumlahkan selisih **TNB Kekuatan** terhadap **TNB Kelemahan**, dan selisih **TNB Peluang** terhadap **TNB Ancaman**. Melalui pemetaan pada diagram kwadran dapat diketahui letak kekuatan Satker pada 4 alternatif area formula strategi sebagai berikut :

- 1) Jika hasil penjumlahan selisih **TNB Kekuatan** terhadap **TNB Kelemahan** menghasilkan angka positif, dan selisih **TNB Peluang** terhadap **TNB Kelemahan** menghasilkan angka positif, maka peta kekuatan Satker berada pada area Kwadran I, dengan demikian criteria formula strategi bersifat Ekspansif (Formulasi S-O);



- 2) Jika hasil penjumlahan selisih **TNB Kekuatan** terhadap **TNB Kelemahan** menghasilkan angka positif, dan selisih **TNB Peluang** terhadap **TNB Kelemahan** menghasilkan angka negative, maka peta kekuatan Satker berada pada area Kwadran II, dengan demikian criteria formulasi strategi bersifat Diversifikasi (Formulasi S-T);
- 3) Jika hasil penjumlahan selisih **TNB Kekuatan** terhadap **TNB Kelemahan** menghasilkan angka negatif, tetapi selisih **TNB Peluang** terhadap **TNB Kelemahan** menghasilkan angka positif, maka peta kekuatan Satker berada pada area Kwadran III, dengan demikian criteria formulasi strategi bersifat Stabilitas/Rasionalisasi (Formulasi W-O);
- 4) Jika hasil penjumlahan selisih **TNB Kekuatan** terhadap **TNB Kelemahan** menghasilkan angka negative, dan selisih **TNB Peluang** terhadap **TNB Kelemahan** menghasilkan angka negative, maka peta kekuatan Satker berada pada area Kwadran IV, dengan demikian criteria strategi bersifat Survival/Defensive (Formulasi W-T) .

2. Identifikasi Faktor Internal yang terdiri atas Kekuatan dan Kelemahan

a. Kekuatan / Strengths

- 1) Satker KPU Kabupaten Lombok Timur secara konstitusional bersifat tetap
- 2) Satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki sumber anggaran dari APBN dan APBD
- 3) Jumlah SDM cukup
- 4) Peraturan dan regulasi, pedoman/petunjuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban cukup tersedia

b. Kelemahan/Weaknesses :

- 1) Pendayagunaan dan standar kompetensi SDM kurang optimal
- 2) Kepemimpinan dan kedisiplinan SDM pada setiap unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang
- 3) Sarana dan Prasarana Kantor Satker KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang



- 4) Inisiatif dan Pelaksanaan Aktivitas Pengelolaan Data, Informasi, Dokumen dan Arsip oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang

3. Identifikasi Faktor Eksternal yang terdiri atas Peluang dan Ancaman

a. Peluang/Opportunities

- 1) Terbukanya kesempatan pengajuan anggaran
- 2) Terbukanya saluran koordinasi kepada Pemangku kepentingan Pemilihan/Pemilu
- 3) Tersedianya pakar/ahli kepemiluan yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama
- 4) Tersedianya Media Massa yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama.

b. Ancaman/Threats

- 1) Rekrutmen Anggota Bp ad hoc tanpa proses kaderisasi yang memadai;
- 2) Kesenjangan lebar antara kapasitas KPU Kabupaten Lombok Timur dengan beban kerja Pendidikan Pemilih dan sosialisasi kepemiluan untuk segmen yang beragam dan luas
- 3) Aplikasi E-Gov berbasis teknologi IT memasuki dunia birokrasi
- 4) Kedudukan Satker dapat menjadi tergugat/termohon/teradu atas sikap/tindakan yang berkenaan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya

4. Menentukan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

- a. Menilai urgensi faktor lingkungan dan menentukan bobot faktor (BF) [BF = Nilai Urgensi factor dibagi Total Nilai Urgensi Faktor Internal/Eksternal x 100%) [Nu/TNu x 100%];



Tabel 10 Tabel Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

NO	FAKTOR LINGKUNGAN	YANG LEBIH URGEN																NILAI URGENSI	BOBOT FAKTOR (BF)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	P		
	KEKUATAN																		
a.	Satker KPU Kabupaten Lombok Timur secara konstitusional bersifat tetap		b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	14	11,48
b.	Satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki sumber anggaran dari APBN dan APBD	b		b	d	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	B	14	11,48
c.	Jumlah SDM cukup	a	b		c	e	c	g	h	i	j	k	c	c	c	o	C	6	4,92
d.	Peraturan dan regulasi, pedoman/petunjuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban cukup tersedia	a	b	d		d	f	d	d	d	d	d	d	d	d	d	D	12	9,84
	KELEMAHAN																		
e.	Pendayagunaan dan standar kompetensi SDM kurang optimal	a	b	E	e		e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	14	11,48
f.	Kepemimpinan dan kedisiplinan SDM pada setiap unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang	a	b	C	f	e		f	f	i	f	f	F	f	f	f	f	10	8,20
g.	Sarana dan Prasarana Kantor Satker KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang	a	b	G	d	e	f		g	g	j	k	G	g	g	g	g	8	6,56



NO	FAKTOR LINGKUNGAN	YANG LEBIH URGEN																NILAI URGENSI	BOBOT FAKTOR (BF)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	P		
h.	Inisiatif dan Pelaksanaan Aktivitas Pengelolaan Data, Informasi, Dokumen dan Arsip oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang	a	b	H	d	e	f	g	h	j	h	H	h	h	h	h	8	6,56	
	PELUANG																		
i.	Terbukanya kesempatan pengajuan anggaran	a	b	I	d	e	i	g	h	j	k	L	i	i	i	p	5	4,10	
j.	Terbukanya saluran koordinasi kepada Pemangku kepentingan Pemilihan/Pemilu Tahun 2023/2024	a	b	j	d	e	f	j	j	j	j	J	j	j	j	j	10	8,20	
k.	Tersedianya pakar/ahli kepeiluan yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama	a	b	k	d	e	f	k	h	k	j	L	K	k	k	k	7	5,74	
l.	Tersedianya Media Massa yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama	a	b	c	d	e	f	g	h	l	j	l	M	l	l	l	5	4,10	
	ANCAMAN																		
m.	Rekrutmen Anggota Bp ad hoc tanpa proses kaderisasi yang memadai;	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	M	M	m	m	4	3,28	
n.	Kesenjangan lebar antara kapasitas KPU Kabupaten Lombok Timur dengan beban kerja Pendidikan	a	b	c	d	E	f	g	h	i	j	k	L	m	n	n	2	1,64	



NO	FAKTOR LINGKUNGAN	YANG LEBIH URGEN																NILAI URGENSI	BOBOT FAKTOR (BF)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	P		
	Pemilih dan sosialisasi kepemiluan untuk segmen yang beragam dan luas																		
o.	Aplikasi E-Gov berbasis teknologi IT memasuki dunia birokrasi	a	b	o	d	E	f	g	h	i	j	k	L	m	n		o	2	1,64
p.	Kedudukan Satker dapat menjadi tergugat/termohon/teradu atas sikap/tindakan yang berkenaan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya	a	b	c	d	E	f	g	h	p	j	k	L	m	n	o		1	0,82

- b. Menilai kekuatan dukungan factor melalui rational judgement menggunakan skala 1 s.d 5 dan memberikan nilai masing-masing bobot dukungan factor (ND) terhadap keberhasilan Satker (Nilai Bobot Dukungan/NBD = BF x Nilai Dukungan) [NBD = BFxND];

Tabel 11 Matriks Penilaian Bobot Dukungan Faktor Lingkungan

NO	FAKTOR LINGKUNGAN	BOBOT FAKTOR (%)	NILAI DUKUNGAN FAKTOR TERHADAP KEBERHASILAN SATKER (ND)	NILAI BOBOT DUKUNGAN FAKTOR (NBD)
	KEKUATAN :			
1	Satker KPU Kabupaten Lombok Timur secara konstitusional bersifat tetap	11,48	5	0,57
2	Satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki sumber anggaran dari APBN dan APBD	11,48	5	0,57
3	Jumlah SDM cukup	4,92	3	0,15
4	Peraturan dan regulasi, pedoman/petunjuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban cukup tersedia	9,84	4	0,39
	KELEMAHAN :			



NO	FAKTOR LINGKUNGAN	BOBOT FAKTOR (%)	NILAI DUKUNGAN FAKTOR TERHADAP KEBERHASILAN SATKER (ND)	NILAI BOBOT DUKUNGAN FAKTOR (NBD)
1	Pendayagunaan dan standar kompetensi SDM kurang optimal	11,48	5	0,57
2	Kepemimpinan dan kedisiplinan SDM pada setiap unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang	8,20	4	0,33
3	Sarana dan Prasarana Kantor Satker KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang	6,56	4	0,26
4	Inisiatif dan Pelaksanaan Aktivitas Pengelolaan Data, Informasi, Dokumen dan Arsip oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang	6,56	4	0,26
	PELUANG			
1	Terbukanya kesempatan pengajuan anggaran	4,10	5	0,20
2	Terbukanya saluran koordinasi kepada Pemangku kepentingan Pemilihan/Pemilu	8,20	5	0,41
3	Tersedianya pakar/ahli kepemiluan yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama	5,74	4	0,23
4	Tersedianya Media Massa yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama	4,10	4	0,16
	ANCAMAN			
1	Rekrutmen Anggota Bp ad hoc tanpa proses kaderisasi yang memadai;	3,28	3	0,10
2	Kesenjangan lebar antara kapasitas KPU Kabupaten Lombok Timur dengan beban kerja Pendidikan Pemilih dan sosialisasi kepemiluan untuk segmen yang beragam dan luas	1,64	3	0,05
3	Aplikasi E-Gov berbasis teknologi IT memasuki dunia birokrasi	1,64	3	0,05
4	Kedudukan Satker dapat menjadi tergugat/termohon/teradu atas sikap/tindakan yang berkenaan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya	0,82	4	0,03

c. Menilai keterkaitan antar factor untuk memperoleh nilai bobot keterkaitan (NBK) antar factor

Langkah untuk sampai pada memperoleh nilai bobot keterkaitan (NBK) antar factor, yaitu dengan memberikan nilai keterkaitan (NK) dan nilai



rata-rata keterkaitan (NRK) masing-masing factor yang direlasikan dengan factor lainnya.

Penilaian keterkaitan antar factor dilakukan dengan cara merelasikan factor tertentu dengan factor lainnya, dan memberikan nilai factor tersebut menggunakan skala 1 s.d 5 pada masing masing factor yang direlasikan. Kualitas nilai 5 menunjukkan sangat tinggi keterkaitannya, nilai 4 menunjukkan tinggi keterkaitannya, angka 3 menunjukkan cukup keterkaitannya, angka 2 kurang keterkaitannya, dan angka 1 sangat kurang keterkaitannya. Setelah factor tertentu direlasikan terhadap semua factor lainnya yang menghasilkan Nilai keterkaitan (NK), maka selanjutnya dilakukan penghitungan nilai rata rata keterkaitan (NRK) dengan rumus $NRK = \sum NK/n-1$.

Setelah diperoleh nilai rata-rata keterkaitan (NRK) pada masing-masing factor, selanjutnya menetapkan nilai bobot keterkaitan (NBK) dengan rumus $NBK = BF \times NRK$

Tabel 12 Matriks Penilaian Keterkaitan Faktor Lingkungan

NO	FAKTOR LINGKUNGAN	NILAI KETERKAITAN																NILAI RATA-RATA KETERKAITAN	BOBOT FAKTOR (BF)	NILAI BOBOT KETERKAITAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
KEKUATAN																				
1	S-1		5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4,20	11,48	0,48
2	S-2	5		4	4	5	4	4	3	5	3	3	3	2	3	3	3	3,60	11,48	0,41
3	S-3	5	4		4	5	5	4	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3,27	4,92	0,16
4	S-4	5	4	4		4	4	3	3	3	3	2	2	3	2	3	4	3,27	9,84	0,32
KELEMAHAN																				
5	W-1	5	5	5	4		4	4	4	3	3	2	2	3	3	4	4	3,67	11,48	0,42
6	W-2	5	4	5	4	4		3	3	3	3	2	2	2	2	4	4	3,33	8,20	0,27
7	W-3	5	4	4	3	4	3		3	4	3	2	2	2	2	3	3	3,13	6,56	0,21



NO	FAKTOR LINGKUNGAN	NILAI KETERKAITAN																NILAI RATA-RATA KETERKAITAN	BOBOT FAKTOR (BF)	NILAI BOBOT KETERKAITAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
8	W-4	4	3	3	3	4	3	3		2	2	2	2	2	2	4	3	2,80	6,56	0,18
PELUANG																				
9	O-1	4	5	2	3	3	3	4	2		3	2	2	3	3	3	2	2,93	4,10	0,12
10	O-2	4	3	2	3	3	3	3	2	3		2	2	4	4	2	3	2,87	8,20	0,23
11	O-3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2		2	3	3	2	4	2,47	5,74	0,14
12	O-4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2		3	4	2	2	2,33	4,10	0,10
ANCAMAN																				
13	T-1	4	2	2	3	3	2	2	2	3	4	3	3		3	2	1	2,60	3,28	0,09
14	T-2	4	3	2	2	3	2	2	2	3	4	3	4	3		3	2	2,80	1,64	0,05
15	T-3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	2	2	2	2	3		2	2,87	1,64	0,05
16	T-4	4	3	3	4	4	4	3	3	2	3	4	2	1	2	2		2,93	0,82	0,02

- d. Menetapkan factor yang paling berpengaruh/factor kunci keberhasilan (FKK) melalui pemeringkatan setiap faktor berdasarkan total nilai bobot factor (TNB = NBD + NBK)



Tabel 13 Matriks Penetapan Total Nilai Bobot dan Peringkat Faktor Yang berpengaruh

NO	FAKTOR LINGKUNGAN	NILAI BOBOT DUKUNGAN FAKTOR (NBD)	NILAI BOBOT KETERKAITAN (NBK)	TOTAL NILAI BOBOT	PERINGKAT FAKTOR YANG BERPENGARUH (FKK)
	KEKUATAN :				
1	Satker KPU Kabupaten Lombok Timur secara konstitusional bersifat tetap	0,57	0,48	1,06	I
2	Satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki sumber anggaran dari APBN dan APBD	0,57	0,41	0,99	II
3	Jumlah SDM cukup	0,15	0,16	0,31	IV
4	Peraturan dan regulasi, pedoman/petunjuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban cukup tersedia	0,39	0,32	0,71	III
Σ TNB KEKUATAN				3,07	
	KELEMAHAN :				
1	Pendayagunaan dan standar kompetensi SDM kurang optimal	0,57	0,42	0,99	I
2	Kepemimpinan dan kedisiplinan SDM pada setiap unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang	0,33	0,27	0,60	II
3	Sarana dan Prasarana Kantor Satker KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang	0,26	0,21	0,47	III
4	Inisiatif dan Pelaksanaan Aktivitas Pengelolaan Data, Informasi, Dokumen dan Arsip oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang	0,26	0,18	0,45	IV
Σ TNB KELEMAHAN				2,51	
	PELUANG				
1	Terbukanya kesempatan pengajuan anggaran	0,20	0,12	0,33	III
2	Terbukanya saluran koordinasi kepada Pemangku kepentingan Pemilihan/Pemilu	0,41	0,23	0,64	I
3	Tersedianya pakar/ahli kepemiluan yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama	0,23	0,14	0,37	II
4	Tersedianya Media Massa yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama	0,16	0,10	0,26	IV
Σ TNB PELUANG				1,60	
	ANCAMAN				



NO	FAKTOR LINGKUNGAN	NILAI BOBOT DUKUNGAN FAKTOR (NBD)	NILAI BOBOT KETERKAITAN (NBK)	TOTAL NILAI BOBOT	PERINGKAT FAKTOR YANG BERPENGARUH (FKK)
1	Rekrutmen Anggota Bp ad hoc tanpa proses kaderisasi yang memadai;	0,10	0,09	0,18	I
2	Kesenjangan lebar antara kapasitas KPU Kabupaten Lombok Timur dengan beban kerja Pendidikan Pemilih dan sosialisasi kepemiluan untuk segmen yang beragam dan luas	0,05	0,05	0,10	II
3	Aplikasi E-Gov berbasis teknologi IT memasuki dunia birokrasi	0,05	0,05	0,10	III
4	Kedudukan Satker dapat menjadi tergugat/termohon/teradu atas sikap/tindakan yang berkenaan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya	0,03	0,02	0,06	IV
Σ TNB ANCAMAN				0,43	

5. Memetakan kekuatan Satker

Memetakan Kekuatan Satker dengan cara menjumlahkan selisih **Σ TNB Kekuatan** terhadap **Σ TNB Kelemahan**, dan selisih **Σ TNB Peluang** terhadap **Σ TNB Ancaman**. Melalui pemetaan pada diagram kwadran Berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan factor lingkungan di atas, dapat kita gambarkan peta kekuatan Satker melalui diagram kwadran, yang berguna untuk menentukan pilihan karakter formulasi strategi yang diimplementasikan pada arah kebijakan, program dan kegiatan.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\Sigma \text{ TNB Kekuatan} - \Sigma \text{ TNB Kelemahan}$$

$$= 3,07 - 2,51 = 0,56$$


Selanjutnya

$$\Sigma \text{ TNB Peluang} - \Sigma \text{ TNB Ancaman}$$

$$= 1,60 - 0,43 = 1,17$$

Dengan hasil penghitungan tersebut di atas dapat digambarkan diagram kwadran sebagai berikut :





Melalui pencermatan terhadap diagram kwadran di atas, maka criteria formula strategi yang lebih sesuai yaitu dengan mengoptimalkan factor-faktor kekuatan yang teridentifikasi diformulasikan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya factor-faktor peluang yang telah teridentifikasi.

6. Formulasi Strategi

Untuk merumuskan formula strategi, langkah yang dilakukan adalah :

- a. Inventarisasi peringkat factor kunci keberhasilan sebagaimana telah terbobot dalam penentuan Faktor Kunci Keberhasilan.

Dari langkah pembobotan Faktor Kunci Keberhasilan, telah diperoleh peringkat FKK sebagai berikut :



KEKUATAN

- Peringkat I Satker KPU Kabupaten Lombok Timur secara konstitusional bersifat tetap
- Peringkat II Satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki sumber anggaran dari APBN dan APBD
- Peringkat III Peraturan dan regulasi, pedoman/petunjuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban cukup tersedia
- Peringkat IV Jumlah SDM cukup

KELEMAHAN

- Peringkat I Pendayagunaan dan standar kompetensi SDM kurang optimal
- Peringkat II Kepemimpinan dan kedisiplinan SDM pada setiap unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang
- Peringkat III Sarana dan Prasarana Kantor Satker KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang
- Peringkat IV Inisiatif dan Pelaksanaan Aktivitas Pengelolaan Data, Informasi, Dokumen dan Arsip oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang

PELUANG

- Peringkat I Terbukanya saluran koordinasi kepada Pemangku kepentingan Pemilihan/Pemilu
- Peringkat II Tersedianya pakar/ahli kepemiluan yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama
- Peringkat III Terbukanya kesempatan pengajuan anggaran
- Peringkat IV Tersedianya Media Massa yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama

ANCAMAN

- Peringkat I Rekrutmen Anggota Bp ad hoc tanpa proses kaderisasi yang memadai;
- Peringkat II Kesenjangan lebar antara kapasitas KPU Kabupaten Lombok Timur dengan beban kerja Pendidikan Pemilihan



dan sosialisasi kepemiluan untuk segmen yang beragam dan luas

Peringkat III	Aplikasi E-Gov berbasis teknologi IT memasuki dunia birokrasi
Peringkat IV	Kedudukan Satker dapat menjadi tergugat/termohon/teradu atas sikap/tindakan yang berkenaan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya

Selanjutnya dalam perwujudan strategi dalam bentuk program dan kegiatan dapat diaplikasikan formulasi strategi prioritas yang mengutamakan factor kunci keberhasilan dari peringkat tertinggi ke peringkat paling rendah sesuai criteria Formulasi Strategi sebagai berikut:

Tabel 14 Tabel Kriteria Formula Strategi

EKSTERNAL	INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Satker KPU Kabupaten Lombok Timur secara konstitusional bersifat tetap 2. Satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki sumber anggaran dari APBN dan APBD 3. Peraturan dan regulasi, pedoman/petunjuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban cukup tersedia 4. Jumlah SDM cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendayagunaan dan standar kompetensi SDM kurang optimal 2. Kepemimpinan dan kedisiplinan SDM pada setiap unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang 3. Sarana dan Prasarana Kantor Satker KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang 4. Inisiatif dan Pelaksanaan Aktivitas Pengelolaan Data, Informasi, Dokumen dan Arsip oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur masih kurang
	PELUANG	Kriteria Strategi S-O	Kriteria Strategi W-O
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya saluran koordinasi kepada Pemangku kepentingan Pemilihan/Pemilu 	<p><i>Mengoptimalkan Kekuatan dan mendayagunakan/ memanfaatkan Peluang</i></p>	<p><i>Mengatasi kelemahan dengan mengoptimalkan pendayagunaan/pemanfaatan peluang</i></p>



<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya pakar/ahli kepemiluan yang objektif yang bersedia bermitra/ bekerjasama 3. Terbukanya kesempatan pengajuan anggaran 4. Tersedianya Media Massa yang objektif yang bersedia bermitra/ bekerjasama 		
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen Anggota Bp ad hoc tanpa proses kaderisasi yang memadai; 2. Kesenjangan lebar antara kapasitas KPU Kabupaten Lombok Timur dengan beban kerja Pendidikan Pemilih dan sosialisasi kepemiluan untuk segmen yang beragam dan luas 3. Aplikasi E-Gov berbasis teknologi IT memasuki dunia birokrasi 4. Kedudukan Satker dapat menjadi tergugat/termohon/teradu atas sikap/tindakan yang berkenaan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya 	<p>Kriteria Strategi S-T</p> <p><i>Memfaatkan/Mendayagunakan/mengoptimalkan Kekuatan untuk mengatasi/menghindari Ancaman</i></p>	<p>W-T</p> <p><i>Meminimalkan kelemahan dan mengatasi/menghindari Ancaman</i></p>





BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi KPU Kabupaten Lombok Timur

Visi KPU Kabupaten Lombok Timur adalah “ **Menjadi Bagian Penting Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas**”.

Ini berarti bahwa KPU Kabupaten Lombok Timur bertekad untuk:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi KPU Kabupaten Lombok Timur

Misi KPU Kabupaten Lombok Timur merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran satuan kerja untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Adapun Visi KPU Kabupaten Lombok Timur adalah:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun produk hukum di bidang Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur sesuai perundang-undangan dan regulasi yang berlaku yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel tingkat Kabupaten Lombok Timur.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur.

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak Tingkat KPU Kabupaten Lombok Timur.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan KPU Kabupaten Lombok Timur

Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Lombok Timur

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lombok Timur yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1.	Tersedianya literature peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab	a. Persentase koleksi peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait; b. Persentase penerapan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Lombok Timur;
2.	Operasional system informasi Partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dapat dipublikasikan pada publik



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Lombok Timur yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Reformasi Birokrasi; b. Nilai Akuntabilitas Kinerja; c. Opini BPK atas laporan keuangan; d. Nilai keterbukaan informasi publik
4.	Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kabupaten Lombok Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2004 di wilayah Kabupaten Lombok Timur; b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2004 di wilayah Kabupaten Lombok Timur; c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap; b. Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur beserta jajaran Bp ad hoc yang menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur beserta jajaran Bp ad hoc yang menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 yang Aman dan Damai; b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU/KPU Kabupaten Lombok Timur





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU LOMBOK TIMUR

A. ARAH KEBIJAKAN KPU RI

Di dalam Rencana Strategis KPU RI 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, telah ditetapkan arah kebijakan KPU yang diformulasikan berdasarkan strategi sebagaimana tercermin pada target kinerja sasaran strategis KPU 2020-2024. Strategi tersebut dapat dikelompokkan pada 2 program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standard pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumberdaya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimaslisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

B. ARAH KEBIJAKAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sebagai bagian dari KPU, dalam rencana strategis 2020-2024 KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan arah kebijakan yang sesuai dengan arah kebijakan KPU RI dengan beberapa penyesuaian menyangkut cakupan wilayah kerja dan wewenang, serta beberapa tambahan yang diperlukan dalam mensukseskan



original content yang berorientasi pada penguatan usaha pencapaian tujuan KPU dalam 3 agenda besar yang menjadi *goals* Rencana Strategis 2020-2024.

Dengan memperhatikan dan mengacu pada arah kebijakan umum KPU RI, dalam rencana strategis KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024 menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan pada Program Dukungan Manajemen :
 - a. Menerapkan kebijakan umum pengelolaan kelembagaan Satker KPU Kabupaten Lombok Timur yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menerapkan dan menindaklanjuti pedoman teknis dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun dan/atau menerapkan SOP pada setiap eselon (jabatan) di lingkungan Satker KPU Kabupaten Lombok Timur, serta memberlakukan pengukuran indikator kinerja jabatan;
 - d. Memedomani dan menerapkan standard pelayanan public (spp) atas jenis pelayanan yang diberikan;
 - e. Memanfaatkan dan mengoptimalisasi kegiatan pembinaan SDM yang tersedia, serta pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Satker KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan/Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan dan terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - i. Menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - j. Memfasilitasi penyiapan dokumen dan bukti/kelengkapan lainnya yang terkait dan diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel oleh Inspektorat Wilayah III, dan/atau BPK;



- k. Optimalisasi pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan/atau operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di lingkungan Satker KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset sesuai peraturan dan petunjuk dari KPU.
2. Arah Kebijakan dalam Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi :
- a. Menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan/Pemilu di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan/Pemilu ;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Lombok Timur ;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Lombok Timur secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih berkelanjutan.

C. KERANGKA REGULASI

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta proses bisnis yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja KPU Kabupaten Lombok Timur, maka dibutuhkan regulasi yang menjadi landasan/panduan/pedoman/petunjuk dalam menjalankannya. Keseluruhan regulasi yang dibutuhkan haruslah sistematis, selaras dan relative tidak memberi peluang untuk ditafsirkan berbeda secara tajam/kontradiktif.



Mengacu pada pengalaman dan data regulasi empiric, regulasi yang diberlakukan Satker KPU Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan operasional kelembagaan dan penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu, kerangka regulasi terbagi dalam 2 (dua) kriteria :

- (1) Regulasi mengenai Pengelolaan Kelembagaan dan Rumah Tangga Satker,
- (2) Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu (Pra/Era/Pasca Tahapan)

Termasuk dalam kriteria yang pertama yaitu antara lain regulasi yang berkenaan dengan Pola Organisasi, Susunan/Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Tata Kerja, Personel, Perlengkapan, Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Non Tahapan Pemilihan/Pemilu, Pengendalian dan Pertanggungjawaban/Akuntabilitas, serta Dokumentasi.

Sedangkan regulasi yang termasuk pada kriteria kedua meliputi : regulasi yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran Pemilu dan penyusunan program dan anggaran tahapan Pemilihan, sosialisasi dan pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, penyusunan keputusan terkait pedoman teknis tahapan Pemilihan, dan tindak lanjut Peraturan Pemilu yang berkenaan, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pembentukan badan penyelenggara ad hoc Pemilihan/Pemilu di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara, pendaftaran dan pencalonan calon peserta Pemilihan/Pemilu, pelaksanaan fasilitasi tahapan Kampanye serta fasilitasi pelaporan dan audit dana kampanye, penanganan dan/atau penyelesaian pelanggaran administrasi/pelanggaran kode etik/sengketa proses/penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan/Pemilu, serta pengajuan calon terpilih kepada Pejabat/Lembaga yang berwenang untuk pengesahan dan pelantikannya.

Untuk menghasilkan referensi hukum yang komprehensif, maka secara reguler dilakukan pengkajian atas peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan Satker Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan tahapan Pemilihan/Pemilu, dengan *output* kegiatan berupa Kerangka Hukum Pemilihan/Pemilu untuk digunakan secara internal pada Satker KPU Kabupaten Lombok Timur.



D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu di Kabupaten Lombok Timur, dapat diurai sebagai berikut :

1. Kerangka Kelembagaan dapat dikategorikan pada 3 kategori :
 - a. Kelembagaan Struktural;
 - b. Kelembagaan Koordinasi;
 - c. Kelembagaan Kemitraan/Kerjasama.
2. Yang dimaksud Kelembagaan Struktural dalam hal ini yaitu :
 - a. KPU Kabupaten Lombok Timur
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan
 - c. Panitia Pemungutan Suara
 - d. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ciri dari kelembagaan structural : hubungan antar entitas memiliki garis instruksi, garis koordinasi, dan garis konsultasi.

3. Kelembagaan koordinasi memiliki ciri garis koordinatif (searah/timbal balik), digerakkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait serta tugas fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab para pihak.
4. Kelembagaan kemitraan/kerjasama merupakan kelembagaan yang terbentuk atas inisiatif satu atau para pihak dalam lembaga kemitraan/kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak untuk mencapai tujuan kemitraan/kerjasama yang dibangun. Ciri khusus yaitu bahwa :
 - a. Kemitraan /kerjasama dibangun karena ada kepentingan/tujuan yang sama pada kedudukan lembaga masing-masing;
 - b. Hubungan dan pelaksanaan substansi kemitraan/kerjasama digerakkan berdasarkan hak dan kewajiban yang muncul dan disepakati oleh para pihak.

Dalam prakteknya pada periode renstra KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014-2019, pelaksanaan institusionalisasi/pelembagaan penyelenggara Pemilihan/Pemilu, dilaksanakan sebagai berikut :



1. Kelembagaan Struktural

KPU Kabupaten Lombok Timur membentuk :

- a. PPK pada 20 Kecamatan
- b. PPS pada 254 Desa/Kelurahan;
- c. KPPS Pemilihan Tahun 2018 sebanyak 2.018 unit;
- d. KPPS Pemilu Tahun 2019 sebanyak 3.829 unit.

2. Kelembagaan Koordinasi

Satker KPU Kabupaten Lombok Timur berkoordinasi bersama :

- a. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur beserta OPD terkait;
- b. Kepolisian Resort Lombok Timur
- c. Kodim 1615 Lombok Timur
- d. Kejaksaan Negeri Lombok Timur
- e. Partai Politik Tingkat Kabupaten Lombok Timur
- f. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur
- g. MUI Kabupaten Lombok Timur

3. Kelembagaan Kemitraan

- a. KPU Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan Organisasi Jurnalis dalam rangka publikasi, serta Sosialisasi dan pendidikan pemilih?
- b. KPU Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan DMI dalam rangka Sosialisasi Pemilihan/Pemilu;
- c. KPU Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan KNPI Kabupaten Lombok Timur, mendorong lahirnya pemuda duta Pemilu pada setiap jenjang wilayah kepemiluan;
- d. KPU Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan Perguruan Tinggi;
- e. KPU Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan Instansi Pemerintah/Pemda pada konteks relasi kelembagaan yang tidak termasuk dalam konteks kelembagaan koordinasi.





BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2020 – 2024

A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

KPU RI telah menetapkan Target Kinerja, yang menjadi acuan KPU Kabupaten Lombok Timur dalam menyusun Target Kinerja satuan Kerja. Target kinerja merupakan ukuran yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada.

Terdapat 6 Sasaran Srategis pada 3 tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Sasaran strategis pada Tujuan 1 (Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas):
 - a. Tersedianya literature peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab
 - b. Operasional system informasi Partai politik yang andal dan berkualitas
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Lombok Timur yang berkualitas
2. Sasaran Strategis pada Tujuan 2 (Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif) :
 - a. Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kabupaten Lombok Timur
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi
3. Sasaran Strategis pada Tujuan 3 (Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil):

Terwujudnya Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Tabel 16 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
		Strategis		2020	2021	2022	2023	2024
I Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas								
1.		Tersedianya Literatur Peraturan Perundang bidang politik yang kuat dan Penerapannya secara Baik dan Bertanggung Jawab	Persentase koleksi Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi terkait	80%	80%	85%	85%	90%
			Persentase Penerapan Peraturan Perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Lombok Timur	90%	90%	90%	90%	90%
2.		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%	90%	90%	90%	90%
3.		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Lombok Timur yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76%	77%	78%	79%	80%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
II Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.								
4.		Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan					77,5%
			Persentase Partisipasi Pemilih					77%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
		Strategis		2020	2021	2022	2023	2024
		seluruh lapisan masyarakat	Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan					
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan					77%
			Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap					0.16%
5.		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku				100%	100%
III	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
6.		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur beserta jajaran Bp ad hoc yang menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 yang Aman dan Damai				100%	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Lombok Timur					100%

Target Kinerja KPU Kabupaten Lombok Timur meliputi dua (2) Program Utama yaitu:

- 1) Program Dukungan Manajemen
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 17 Tabel Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Lombok Timur 2020 -2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	55%	75%	85%	90%	95%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lombok Timur	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Lombok Timur	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
		Terwujudnya kerjasama dg lembaga Penyelenggara	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait	1 keg	5 keg	5 keg	10 keg	15 keg



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pemilu baik dalam maupun luar negeri	Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi					
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Lombok Timur yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Lombok Timur	Persentase hasil penilaian minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat		97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam	50%	70%	80%	90%	95%



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi					
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Persentase Penerapan Peraturan /Kebijakan mengenai Pedoman bidang kepegawaian	55%	75%	85%	90%	95%
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk PPK dan PPS	-	-		100%	100%
			KPPS					100%
3	Pengembangan Kebijakan dan Pengoordinasian status kepegawaian tenaga kontrak dengan masa kerja diatas 10 (Sepuluh) Tahun							
		Meningkatnya status kepegawaian bagi tenaga kontrak yang telah malampaui masa kerja 10 tahun	Persentase susunan kepegawaian personel Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur dengan status kepegawaian yang berkepastian hukum	57%	67%	76%	86%	90%
4	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Lombok Timur Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA Tepat Waktu & Valid	95%	95%	95%	95%	95%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
5	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase pengelolaan arsip in aktif sesuai aturan kearsipan	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Lombok Timur	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Dukungan APBN thd Indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik)	2,89%	2,89%	52,69%	69,29%	69,29%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
6	Penguatan Nilai Kearifan Lokal pada sarana dan Prasarana Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur							
		Terpenuhinya kekurangan pemenuhan kebutuhan sarana gedung, gudang, rumah pintar Pemilu pada KPU Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari APBN	Persentase pemenuhan kekurangan kebutuhan gedung dan bangunan Kantor KPU Kab Lotim serta gudang arsip sesuai standar yang dapat dipenuhi	5,81%	25,16%	30,71%	0,00%	0%
			Persentase kebutuhan gudang pengelolaan logistik Pemilihan/Pemilu yang dapat dipenuhi	0%	5%	75,00%	100%	0%
			Persentase kebutuhan bangunan Rumah Pintar Pemilu yang dapat dipenuhi	0%	0%	100%	0%	0%
7	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
8	Pengembangan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur							
		Terlaksananya manajemen kinerja Satker dalam kesatuan sistem integral yang	Persentase kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan serta manajemen		75%	80%	85%	90%



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		terkendali mencakup perencanaan, pelaksanaan, perubahan, dan pertanggungjawaban serta akuntabilitas program dan kegiatan satker	risiko dalam konteks pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Satker KPU Kabupaten					



Tabel 18 Tabel Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Lombok Timur 2020-2024

No	Program/kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
		Terlaksananya pengumpulan Peraturan/Keputusan KPU serta regulasi terkait Pemilihan/Pemilu	Persentase Jumlah Peraturan/Keputusan KPU serta regulasi terkait Pemilihan/Pemilu yang dapat dihimpun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu	Persentase pendistribusian logistik Pemilihan/Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%



No	Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal					
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
		Terlaksanakannya Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi Pemilihan/Pemilu	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang terkait pedoman teknis Pemilu dan terkait tahapan Pemilihan yang disusun dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksanakannya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%



No	Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	Penyiapan Produk Hukum KPU Kabupaten Lombok Timur							
		Tersedianya Produk Hukum KPU Kabupaten Lombok Timur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu yang komprehensif	Persentase Literatur/Juklak/Juknis/Peraturan dan Regulasi rujukan penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu yang dapat terkoleksi dan digunakan		60%	80%	90%	95%
			Persentase Aspek Legalitas Pemilihan/Pemilu yang dirujuk serta aspirasi yang diserap dalam penyusunan Kerangka Norma Tahapan Pemilihan/Pemilu oleh KPU Kabupaten		50%	80%	90%	95%
			Persentase jumlah produk hukum KPU Kabupaten yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu yang dapat tersusun		50%	80%	100%	100%
3	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
		Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	<i>Persentase keabsahan dan kepastian hukum produk putusan</i>	80%	85%	90%	100%	100%



No	Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			<i>Persentase kesiapan menghadapi sengketa hukum yang diajukan ke MK</i>				50%	100%
			<i>Persentasi kualitas dan kuantitas alat bukti serta argumentasi hukum dalam mengungkap kebenaran dan keabsahan produk putusan yang disengketakan di muka pengadilan</i>	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kerjasama kajian hukum kepemiluan dan Penyiapan Penanganan Penyelesaian Masalah Hukum dan Sengketa Hukum							
		Terwujudnya rumusan legal aspek teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan/Pemilu serta advokasi penyelesaian masalah hukum dan sengketa hukum	Naskah Kerjasama Kajian Hukum Kepemiluan dan Kerjasama Advokasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Sengketa Hukum		2	2	2	2
			Naskah Kajian Hukum Kepemiluan		1	1	1	1
			ToR dan MoU Advokasi penyelesaian Masalah Hukum dan Sengketa Hukum		1	1	1	1



No	Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.				100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024				100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten Kabuapten Lombok Timur dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	40%	100%	100%
6	Kajian Partisipasi Pemilih Pemilu							



No	Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya potret partisipasi pemilih untuk mengenali varian, pola, motif, tingkat, dan kualitas partisipasi, sebagai bahan pemetaan kegiatan yang terkait pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilihan/Pemilu	Perjanjian kerjasama dengan Lembaga kajian ilmiah mengenai Partisipasi Pemilih Pemilu		1	1	1	
			Terlaksananya survey dan pengkajian partisipasi pemilih		1	1	1	
			Terwujudnya dokumen kajian partisipasi pemilih		1	1	1	
7	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KPU Kabupaten membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
		Pendidikan Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Kepada Pemilih Pemula,	Persentase satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki "Pendidikan Pemilih	85%	90%	95%	98%	100%



No	Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Perempuan, dan Disabilitas	Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan					
			Persentase satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang				100%	100%



No	Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			dimuat di 10 media massa Lokal					
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Lombok Timur paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan pada media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
8	Penguatan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat							
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih masif melalui sarana/media, dan metode yang efektif serta penguatan nilai materi sosialisasi/ pendidikan pemilih	Kerjasama penyiapan bahan dan metode sosialisasi/ pendidikan pemilih serta pelaksanaan sosialisasi/ pendidikan pemilih bersama media dapat yang menjangkau seluruh segmen sosialisasi/pendidikan pemilih		25%	50%	70%	90%
9	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan,	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%



No	Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Logistik					
			Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%



No	Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu pada 21 Kec. 254 Desa & 3839 TPS					100%
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan pada 21 Kec. 254 Desa & 3839 TPS, sampai dengan penetapan hasil Pemilu					100%
10	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan							
		Terlaksananya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten bulan berikutnya	Tersedianya rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten yang ditetapkan dalam Rapat pleno KPU Kabupaten		12 Berkas	12 Berkas	12 Berkas	12 Berkas
12	Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur							
		Terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur	Persentase Badan Penyelenggara Ad hoc yang					



No	Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			dapat dibentuk dan berfungsi efektif :					
			PPK dan PPS				100%	100%
			KPPS					100%
			Persentase Pedoman Teknis yang dapat disediakan untuk seluruh tahapan Pemilihan				60%	100%
			Persentase Anggaran yang dibutuhkan yang dapat disediakan				30%	100%
			Persentase Penyusunan Daftar Pemilih Tetap				50%	100%
			Persentase Penanganan Proses Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon				10%	100%
			Persentase Segmen Pemilih yang diprioritaskan mendapat Sosialisasi dan pendidikan Pemilih				50%	100%
			Persentase Logistik Pemilihan yang dapat dipenuhi				10%	100%
			Persentase pengelolaan fasilitasi kampanye dan pelaporan dana Kampanye					100%



No	Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara					100%
			Persentase Pengelolaan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penetapan Pasangan calon terpilih					100%



B. KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan program dan kegiatan mengacu pada Renstra KPU RI dengan penambahan beberapa kegiatan yang bersifat *original content*.

Pendanaan untuk membiayai kegiatan generic yang mengacu pada Renstra KPU RI, bersumber dari APBN, yang dalam prakteknya KPU Kabupaten mengikuti penetapan anggaran oleh KPU RI. Oleh karena itu pendanaan bagi program dan kegiatan pada penyusunan rencana strategis KPU Kabupaten hanya dapat menentukan asumsi/target besaran anggarannya. Dengan demikian maka pada rencana strategis ini ditampilkan target pendanaan bagi program dan kegiatan generic yang bersifat perkiraan mengacu pada kebutuhan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan pendanaan untuk kegiatan yang bersifat *pengayaan/original content* ditargetkan bersumber dari Hibah Pemerintah Daerah. Untuk hal tersebut Satker KPU Kabupaten dituntut dapat mengoptimalkan koordinasi bersama Pemerintah Daerah sekaligus dengan KPU RI d/h Inspektorat Wilayah III, agar dapat memperoleh anggaran bagi kegiatan *original content* bersumber dari Hibah Pemerintah Daerah. Pada umumnya target kinerja kegiatan *original content* dapat dibuat secara gradual dalam tenggat waktu 5 tahunan.

1. Kerangka Pendanaan bersumber APBD

Kegiatan *original content* yang didanai melalui hibah APBD yaitu :

1. Pengembangan Kebijakan dan Pengoordinasian status kepegawaian tenaga kontrak dengan masa kerja diatas 10 (Sepuluh) Tahun.
2. Penguatan Nilai Kearifan Lokal pada Sarana dan Prasarana Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur dengan target pendanaan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 9.450.838.400,- (Sembilan milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.450.838.400,-
Anggaran ini telah realisasi yaitu dalam bentuk tanah dan bangunan dengan nilai :



- 1) Tanah 4.400 m² x Rp. 704.736 (berdasarkan taksiran kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) = Rp. 3.100.838.400,-
 - 2) Bangunan yang terletak di atasnya dengan kondisi rusak dinilai Rp. 350.000.000,- dan telah direnovasi Pada TA 2020 dengan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 174.115.000,-
- b. Tahun Anggaran 2021 diharapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk mengadakan Bangunan Gudang Arsip;
 - c. Tahun Anggaran 2022 diharapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk mengadakan Gedung Rumah Pintar Pemilu, dan Tambahan Pengembangan Gedung Kantor (@ Rp. 1.500.000.000);
 - d. Tahun Anggaran 2023 diharapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk menyiapkan Gudang Logistik Pemilihan/Pemilu memperkuat RKBMN 2023 yang akan diajukan untuk konstruksi Bangunan Gudang Pengelolaan Logistik dengan nilai total yang ditargetkan sebesar Rp. 5.000.000.000,-
3. Pengembangan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur
- Kegiatan ini difokuskan bagi terselenggaranya pengendalian secara terus menerus untuk memastikan kinerja Satker berjalan dalam kesatuan system yang integral serta pengendalian resiko yang terukur mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban/ pelaporan program dan kegiatan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi spirit dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kegiatan ini melibatkan seluruh personel di lingkungan Satker, dengan sasaran terwujudnya tanggung jawab pelaksanaan kinerja masing-masing sebagai kontributor pada capaian kinerja Satker secara keseluruhan.



Kegiatan ini diharapkan dapat didukung dengan pendanaan hibah dengan target :

- a. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 63.000.000,-
 - b. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 66.150.000,-
 - c. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 69.457.000,-
 - d. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 72.930.000,-
4. Penyiapan Produk Hukum KPU Kabupaten Lombok Timur

Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan mulai pada tahun 2023 hingga 2024 dengan maksud dapat dirumuskan konstruksi norma seluruh aspek dan kompleksitas penyelenggaraan Pemilihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan meliputi beberapa metode :

- a. Penelusuran Pustaka Hukum; dengan aktivitas berupa penelaahan-penelaahan/reviu atas berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. Studi banding / Benchmarking ; hal ini dilakukan untuk memperoleh pengalaman empiric penyelenggaraan Pemilihan pada KPU di Daerah Lain yang dapat dijadikan patokan dan/atau referensi/acuan;
- c. Focused Group Discussion (FGD); dilaksanakan oleh KPU Kabupaten bersama stakeholders yang berkompeten serta relevan yang berasal dari unsure Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Polres, Kodim, Perguruan Tinggi, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan maksud diperoleh masukan dalam merumuskan norma tahapan yang partisipatif dan komprehensif.

Kegiatan ini diharapkan dapat didukung dengan pendanaan hibah Pemerintah Daerah dengan target :

- a. Tahun 2023 sebesar Rp. 370.775.000,-
- b. Tahun 2024 sebesar Rp. 53.000.000,-



5. Kerjasama kajian hukum kepemiluan dan Penyiapan Penanganan Penyelesaian Masalah Hukum dan Sengketa Hukum

Kegiatan ini difokuskan pada adanya dinamika dan isu/permasalahan actual yang perlu disikapi oleh Satker secara hukum.

Sebagai Lembaga Publik, Satker KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas, fungsi wewenang dan kewajiban, memiliki *legal standing* untuk digugat oleh pihak lain. Sehingga dalam mensikapi hal tersebut dibutuhkan praktisi hukum yang dapat memberikan masukan dan/atau pendapat hukum, sekaligus dapat memberikan advokasi dalam penyelesaian permasalahan hukum dan sengketa hukum.

Kegiatan ini diarahkan dalam bentuk kegiatan kerjasama dengan Pengacara Negara dan/atau Lembaga lain yang berkompeten.

Pendanaan kegiatan diharapkan bersumber dari hibah Pemerintah Daerah dengan perincian :

- a. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 50.000.000,-
- b. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 50.000.000,-

6. Kajian Partisipasi Pemilih

Dalam rangka pemetaan pemilih, kaitannya dengan keperluan sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU Kabupaten perlu melakukan kajian partisipasi pemilih.

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga penelitian/peneliti perorangan.

Pendanaan kegiatan Kajian Partisipasi Pemilih diharapkan dapat bersumber dari Hibah Pemerintah Daerah dengan jumlah :

- a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 50.000.000,-
- b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 50.000.000,-

7. Penguatan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

Bahwa salah satu permasalahan yang teridentifikasi yaitu Pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilu/Pemilihan bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih sangat kurang. Disamping itu ada



harapan agar pelaksanaan pendidikan pemilih juga dapat dijadikan sarana yang dapat membantu proses kaderisasi calon anggota Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilihan/Pemilu.

Kegiatan ini diarahkan bagi terlaksananya 2 hal, yaitu :

- a. Kerjasama sosialisasi bersama Media, dengan maksud dapat terwujud bentuk sosialisasi dan metode sosialisasi yang bersifat massif;
- b. Kerjasama/Kegiatan terkoordinasi dengan Bakebangpol Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan Pendidikan Pemilih tersertifikasi.

Untuk stimulus kegiatan ditargetkan pendanaannya bersumber dari hibah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan rincian :

- a. Tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - b. Tahun 2022 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - c. Tahun 2023 sebesar Rp. 100.000.000,-
8. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Memerhatikan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 20 huruf l yang menyatakan *KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*, serta Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, dan Surat KPU RI Nomor 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, KPU Kabupaten melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan.

Rapat Pleno tersebut dilakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berkaitan dengan data penduduk, Polres dan Kodim, PN Selong, beserta unsur Partai Politik.

Pendanaan kegiatan diharapkan bersumber dari hibah Pemerintah Daerah dengan perincian :



- a. Tahun 2021 sebesar Rp. 86.700.000,-
 - b. Tahun 2022 sebesar Rp. 86.700.000,-
 - c. Tahun 2023 sebesar Rp. 86.700.000,-
 - d. Tahun 2024 sebesar Rp. 86.700.000,-
9. Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur

Mengacu pada asumsi satuan harga Pemilihan Tahun 2020, yang di *realise* oleh Anggota KPU RI yakni Rp. 94.310,-/pemilih, diluar biaya perlengkapan kesehatan dalam rangka pencegahan covid-19, maka jika asumsi jumlah Pemilih di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024 sebanyak 1.000.000 jiwa pemilih, dibutuhkan Rp. 94.310.000.000,- dengan nilai hari ini sebagai biaya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

Mengacu pada asumsi nilai diatas, target alokasi anggaran Pemilihan Tahun 2024 yaitu :

- a. Pada Tahun 2023 sebesar $30\% \times \text{Rp. } 94.310.000.000,- = \text{Rp. } 28.293.000.000,-$
- b. Pada Tahun 2024 sebesar $70\% \times \text{Rp. } 94.310.000.000,- = \text{Rp. } 75.310.000.000,-$



Tabel 19 Target Pendanaan Kegiatan Original Content

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOMES)/ SASARAN KEGIATAN	TARGET PENDANAAN Dalam Ribuan Rupiah				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten					
Kegiatan : Pengembangan Kebijakan dan Pengoordinasian status kepegawaian tenaga kontrak dengan masa kerja diatas 10 (Sepuluh) Tahun	Meningkatnya status kepegawaian bagi tenaga kontrak yang telah malampaui masa kerja 10 tahun.					
Kegiatan : Penguatan Nilai Kearifan Lokal pada Sarana dan Prasarana Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur	Terpenuhinya kekurangan pemenuhan kebutuhan sarana gedung, gudang, rumah pintar Pemilu pada KPU Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari APBN	3.450.838, 4	1.500.000	3.000.000	1.500.000	
Kegiatan : Pengembangan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur	Terlaksananya manajemen kinerja Satker dalam kesatuan sistem integral yang terkendali mencakup perencanaan, pelaksanaan, perubahan, dan pertanggungjawaban serta akuntabilitas program dan kegiatan satker		63.000	66.150	69.457	72.930
II. PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Terlaksananya penghimpunan Peraturan/Keputusan KPU serta regulasi terkait Pemilihan/Pemilu					
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten sesuai					



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOMES)/ SASARAN KEGIATAN	TARGET PENDANAAN Dalam Ribuan Rupiah				
		2020	2021	2022	2023	2024
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya					
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu					
Kegiatan : Penyiapan Produk Hukum KPU Kabupaten Lombok Timur	Tersedianya Produk Hukum KPU Kabupaten Lombok Timur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu yang komprehensif				370.775	53.000
Kegiatan : Kerjasama kajian hukum kepemiluan dan Penyiapan Penanganan Penyelesaian Masalah Hukum dan Sengketa Hukum	Terwujudnya rumusan legal aspek teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan/Pemilu, serta advokasi penyelesaian masalah hukum dan sengketa hukum				50.000	50.000
Kegiatan : Kajian Partisipasi Pemilih Pemilu	Tersedianya potret partisipasi pemilih untuk mengenali varian, pola, motif, tingkat, dan kualitas partisipasi, sebagai bahan pemetaan kegiatan yang terkait pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilihan/Pemilu			50.000	50.000	
Kegiatan : Penguatan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih masif melalui sarana/media, dan metode yang efektif serta penguatan nilai		100.000	100.000	100.000	



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOMES)/ SASARAN KEGIATAN	TARGET PENDANAAN Dalam Ribuan Rupiah				
		2020	2021	2022	2023	2024
	materi sosialisasi/pendidikan pemilih					
Kegiatan : Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Terlaksananya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten bulan berikutnya		86.700	86.700	86.700	86.700
Kegiatan : Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur	Terpilainya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur				28.293.000	75.310.000

2. Kerangka Pendanaan KPU bersumber APBN

Target pendanaan Program Kerja KPU Kabupaten Lombok Timur dalam kurun Waktu 5 (Lima) Tahun ke depan adalah Rp. 70,710,184,375 terdiri dari 2 program utama yakni:

- 1) Program Dukungan Manajemen sebesar RP. 60,711,361,519,-
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 9,998,882,856,-

Adapaun rincian target pendanaan per program setiap tahunnya disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 20 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Dukungan Manajemen	7,224,693,000	1,663,677,840	8,612,024,280	2,613,962,628	40,597,003,771	60,711,361,519
076.01.06	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	114,435,000	222,126,300	254,132,930	365,146,623	9,042,982,003	9,998,822,856
Jumlah		7,339,128,000	1,885,804,140	8,866,157,210	2,979,109,251	49,639,985,774	70,710,184,375



Untuk rincian pendanaan pada setiap kegiatan KPU Kabupaten Lombok Timur, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21 Kerangka Pendanaan Program KPU Lombok Timur 2020-2024 Sasaran Program Program Dukungan Manajemen

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	7,224,693,000	1,663,677,840	8,612,024,280	2,613,962,628	40,597,003,771
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	-	-	-	-	-
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	13,416,000	14,757,600	16,233,360	17,856,696	19,642,366
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	-	32,991,040	41,238,800	82,477,600	453,626,800
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dg lembaga Penyelenggara Pemilu baik dalam maupun luar negeri	-	16,500,000	18,150,000	19,965,000	21,961,500



PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Lombok Timur yang efektif dan efisien	37,506,000	41,256,600	45,382,260	49,920,486	89,967,700
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	-	16,500,000	18,150,000	19,965,000	21,961,500
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Lombok Timur	-	21,351,000	23,486,100	25,834,710	28,418,181
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	-	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	-	-	-	-	-
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	-	-	-	-	39,241,409,900
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	20,976,000	23,073,600	25,380,960	27,919,056	30,710,962



PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	10,664,000	11,730,400	12,903,440	14,193,784	15,613,162
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	4,600,000	5,060,000	5,566,000	6,122,600	167,866,600
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur	-	-	-	21,351,000	23,486,100
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	7,124,115,000	1,415,700,000	8,334,300,000	2,250,000,000	372,889,000
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	13,416,000	14,757,600	16,233,360	17,856,696	42,900,000



Tabel 22 Kerangka Pendanaan Program KPU Lombok Timur 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	114,435,000	222,126,300	254,132,930	365,146,623	9,042,982,003
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	-
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	-	-	-	-	-
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	13,300,000	17,290,000	25,935,000	44,089,500	88,179,000
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	-	-	-	-	117,840,800
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	-	-	-	-	-



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	410,000	2,460,000	6,150,000	18,450,000	36,900,000
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	-	-	-	58,920,400	99,154,000
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	6,000,000	6,600,000	7,260,000	7,986,000	50,820,000
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	27,000,000	29,700,000	32,670,000	35,937,000	460,088,200
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	27,000,000	29,700,000	32,670,000	35,937,000	81,840,000
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	27,000,000	29,700,000	32,670,000	35,937,000	122,647,800
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat		48,298,800	53,128,680	58,441,548	64,285,703



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	2,215,000	2,436,500	2,680,150	2,948,165	1,226,478,000
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	11,510,000	12,661,000	13,927,100	15,319,810	319,656,700
	Ketersediaan Logistik Pemilu	-	5,660,000	5,660,000	5,660,000	2,743,857,600
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	-	-	-	-	3,177,607,400
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	-	37,620,000	41,382,000	45,520,200	453,626,800





BAB V PENUTUP

Renstra 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh jajaran KPU Lombok Timur dan Sekretariat KPU Lombok Timur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan kinerja. Dokumen Renstra merupakan tindak lanjut Renstra KPU RI 2020-2024 pada Unit Kerja KPU Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan sebagai pedoman dalam merealisasikan Rencana Kinerja sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Rencana Strategis ini berisi visi, misi, tujuan, kerangka rencana kinerja, sasaran dan strategi KPU Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan sesuai kebijakan dan program yang tertuang dalam dokumen Renstra KPU 2020-2024.

Identifikasi potensi dan permasalahan dalam pelaksanaan tata kelola Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Lombok Timur harus mampu di urai lebih spesifik, sehingga didapatkan ide-ide murni dalam menyusun langkah kerja yang lebih spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal.

Akhir kata semoga Renstra 2020-2024 KPU Kabupaten Lombok Timur dapat bermanfaat bagi internal KPU, Peserta Pemilu, Mitra, Pihak dan Instansi terkait, Pemerintah Daerah serta seluruh masyarakat Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

Pada Tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR





LAMPIRAN



**MATRIK KERANGKA
KINERJA
DAN KELEMBAGAAN**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KPU Kabupaten Lombok Timur							7.339.12 8.000	1.885.80 4.140	8.866.15 7.210	2.979.10 9.251	49.639.9 85.774	
	Sasaran Strategis 1											
	Tersedianya literature peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1											
	Persentase koleksi peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait	80%	80%	85%	85%	90%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2											
	Persentase penerapan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Lombok Timur	90%	90%	90%	90%	90%						
	Sasaran Strategis 2											
	Operasional system informasi Partai politik yang andal dan berkualitas											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1											
	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dapat dipublikasikan pada publik	90%	90%	90%	90%	90%						
	Sasaran strategis 3											
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Lombok Timur yang berkualitas											
	Indikator Sasaran Strategis 3.1											
	Indeks Reformasi Birokrasi	76%	77%	78%	79%	80%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3											
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4											
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Sasaran Strategis 4	100%	100%	100%	100%	100%						
	Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kabupaten Lombok Timur											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1											
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2004 di wilayah Kabupaten Lombok Timur					77,5%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2											
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2004 di wilayah Kabupaten Lombok Timur					77%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3											
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur					77%						
	Sasaran Strategis 5											
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur beserta jajaran Bp ad hoc yang menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku				100%	100%						
	Sasaran Strategis 6											
	Terwujudnya Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur beserta jajaran Bp ad hoc yang menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2											
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU/KPU Kabupaten Lombok Timur					100%						
I. Program Dukungan Manajemen							7.224.6	1.663.6	8.612.0	2.613.9	40.597.	
	Sasaran ke 1 Program I						93.000	77.840	24.280	62.628	003.771	
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten											
	Indikator Kinerja Sasaran ke 1 Program I											
	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	55%	75%	85%	90%	95%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran ke 2 Program I											
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											
	Indikator Kinerja Sasaran ke 2 Program I											
	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran ke 3 Program I											
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						13.416.000	14.757.600	16.233.360	17.856.696	19.642.366	
	Indikator ke 1 Kinerja Sasaran ke 3 Program I											
	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lombok Timur	B	B	B	B	B						
	Indikator ke 2 Kinerja Sasaran ke 3 Program I											
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Indikator ke 3 Kinerja Sasaran ke 3 Program I											
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Lombok Timur	76	77	78	79	80						
	Sasaran ke 4 Program I											
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan											
	Indikator Kinerja Sasaran ke 4 Program I											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		32.991.040	41.238.800	82.477.600	453.626.800	
1. Pelaksanaan	Perencanaan, Organisasi											
	Sasaran Kegiatan 1.1											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1.1											
	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi Sasaran Kegiatan 1.2	1 keg	5 keg	5 keg	10 keg	15 keg		16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500	Div Perenc. Data & Informasi
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Lombok Timur yang efektif dan efisien											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2.1											
	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan Sasaran Kegiatan 1.3	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali	37.506.000	41.256.600	45.382.260.	49.920.486	89.967.700	Divperenc. Data & Informasi
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.3.1											
	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%		16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.000	Divperenc. Data & Informasi
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.3.2											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%		16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.000	Div Perenc. Data & Informasi
	Sasaran Kegiatan 1.4											
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Lombok Timur											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.4.1											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase hasil penilaian minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%		21.351.000	23.486.100	25.834.710	28.418.181	Div Perenc. Data & Informasi
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian												
	Sasaran Kegiatan 2.1											
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia							50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	Divlogistik, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.1.1											
	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %						Divlogistik, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.1.2											
	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Divlogistik, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
	Sasaran Kegiatan 2.2											
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.2.1											
	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%						Div Logistik, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
	Sasaran Kegiatan 2.3											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.3.1											
	Persentase Penerapan Peraturan /Kebijakan mengenai Pedoman bidang kepegawaian	55%	75%	85%	90%	95%						
	Sasaran Kegiatan 2.4											
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.4.1											
	Persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan 2.5											
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.5.1											
	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk										39.241,4 09.900	DIV Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
	PPK dan PPS									100%	100%	
	KPPS										100%	
	3. Pengembangan Kebijakan Dan Pengoordinasian Status Kepegawaian Tenaga Kontrak Dengan Masa Kerja Diatas 10 (Sepuluh) Tahun											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 3.1											
	Meningkatnya status kepegawaian bagi tenaga kontrak yang telah malampaui masa kerja 10 tahun											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1.1											
	Persentase susunan kepegawaian personel Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur dengan status kepegawaian yang berkepastian hukum	57%	67%	76%	86%	90%						
4. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara												
	Sasaran Kegiatan 4.1											
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1.1											
	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	20.976.000	23.073.600	25.380.960	27.919.056	30.710.962	Divlogistik, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
	Sasaran Kegiatan 4.2											
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.2.1											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%	10.664.000	11.730.400	12.903.440	14.193.784	15.613.162	Divlogistik, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
	Sasaran Kegiatan 4.3											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.3.1											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%	4,600,00 0	5,060,00 0	5,566,00 0	6,122,60 0	167,866, 600	Divlogistik, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
	Indikator Kinerja 4.3.2											
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	4,600,00 0	5,060,00 0	5,566,00 0	6,122,60 0	167,866, 600	Div Logistik, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
5. Penyelenggaraan Operasional Dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor												
	Sasaran Kegiatan 5.1											
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.1.1											
	Persentase pengelolaan arsip in aktif sesuai aturan kearsipan	87,50 %	87,50 %	87,50 %	87,50 %	87,50 %						
	Sasaran Kegiatan 5.2											
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Lombok Timur											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.2.1											
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.2.2											
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.2.3											
	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.2.4											
	Dukungan APBN thd Indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik						174.115	-	2.500,00 0	3.500.00 0		
	Sasaran Kegiatan 5.3											
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.3.1											
	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.3.2											
	Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan 5.4											
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.4.1											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%				21.351.000	23.486.100	Divlogistik, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
6. Penguatan Nilai Kearifan Lokal Pada Sarana Dan Prasarana Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur												
	Sasaran Kegiatan 6.1											
	Terpenuhinya kekurangan pemenuhan kebutuhan sarana gedung, gudang, rumah pintar Pemilu pada KPU Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari APBN											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6.1.1											
	Persentase pemenuhan kekurangan kebutuhan gedung dan bangunan Kantor KPU Kab Lotim serta gudang arsip sesuai standar yang dapat dipenuhi	37,82 %	54,26 %	70,70 %	0,00%	0%	3.450.838.4	1.500.000	1.500.000			
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6.1.2											
	Persentase kebutuhan gudang pengelolaan logistik Pemilihan/Pemilu yang dapat dipenuhi	0%	0%	0%	30%	0%	-	-	-	1.500.000		
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6.1.3											
	Persentase kebutuhan bangunan Rumah Pintar Pemilu yang dapat dipenuhi	0%	0%	100%	0%	0%	-	-	1.500.000			
7. Pemeriksaan Dan Pengawasan Internal Wilayah I,II,III												
	Sasaran Kegiatan 7.1											
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7.1.1											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%						
8. Pengembangan SPIP Di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur												
	Sasaran Kegiatan 8.1											
	Terlaksananya manajemen kinerja Satker dalam kesatuan sistem integral yang terkendali mencakup perencanaan, pelaksanaan, perubahan, dan pertanggungjawaban serta akuntabilitas program dan kegiatan satker											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8.1.1											
	Persentase kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan serta manajemen risiko dalam konteks pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Satker KPU Kabupaten	-	75%	80%	85%	90%	-	63.000	66.150	69.457	72.930	
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							114.435.000	222.126.300	254.132.930	365.146.623	9.042.982.003	
	Sasaran ke 1 Program II:											
	Terlaksananya penghimpunan Peraturan/Keputusan KPU serta regulasi terkait Pemilihan/Pemilu											
	Indikator Sasaran ke 1 Program II:											
	Persentase Jumlah Peraturan/Keputusan KPU serta regulasi terkait Pemilihan/Pemilu yang dapat dihimpun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran ke 2 Program II: Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya											
	Indikator Sasaran ke 2 Program II Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran ke 3 Program II: Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan											
	Indikator Sasaran ke 3 Program II Persentase pendistribusian logistik Pemilihan/Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran ke 4 Program II Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											
	Indikator Sasaran ke 4 Program II Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%						
1. Penyusunan	Peraturan Perundang-Undangan											
	Sasaran Kegiatan 1.1 Terlaksanakannya Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi Pemilihan/Pemilu											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1.1											
	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%						Divhukum Dan Pengawasan
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1.2											
	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang terkait pedoman teknis Pemilu dan terkait tahapan Pemilihan yang disusun dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%						Divhukum Dan Pengawasan
	Sasaran Kegiatan 1.2											
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2.1											
	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2.2											
	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%						
	2. Penyiapan Produk Hukum Kpu Kabupaten Lombok Timur								370.775	53,000		
	Sasaran Kegiatan 2.1											
	Tersedianya Produk Hukum KPU Kabupaten Lombok Timur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu yang komprehensif											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.1.1											
	Persentase Literatur/Juklak/Juknis/Peraturan dan Regulasi rujukan penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu yang dapat terkleksi dan digunakan		60%	80%	90%	95%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.1.2											
	Persentase Asek Legalitas Pemilihan/Pemilu yang dirujuk serta aspirasi yang diserap dalam penyusunan Kerangka Norma Tahapan Pemilihan/Pemilu oleh KPU Kabupaten		50%	80%	90%	95%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.1.3											
	Persentase jumlah produk hukum KPU Kabupaten yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu yang dapat tersusun		50%	80%	100%	100%						
3. Pelaksanaan	Dukungan Bantuan Hukum											
	Sasaran Kegiatan 3.1											
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1.1											
	Persentase keabsahan dan kepastian hukum produk putusan	80%	85%	90%	100%	100%						Divhukum Dan Pengawasan
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1.2											
	Persentase kesiapan menghadapi sengketa hukum yang diajukan ke MK				50%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1.3											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentasi kualitas dan kuantitas alat bukti serta argumentasi hukum dalam mengungkap kebenaran dan keabsahan produk putusan yang disengketakan di muka pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	13.300.000	17.290.000	25.935.000	44.089.500	88.179.000	
	4. Kerjasama Kajian Hukum Kepemiluan Dan Penyiapan Penanganan Penyelesaian Masalah Hukum Dan Sengketa Hukum									50,000	50.000	
	Sasaran Kegiatan 4.1											
	Terwujudnya rumusan legal aspek teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan/Pemilu serta advokasi penyelesaian masalah hukum dan sengketa huum											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1.1											
	Naskah Kerjasama Kajian Hukum Kepemiluan dan Kerjasama Advokasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Sengketa Hukum		2	2	2	2						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1.2											
	Naskah Kajian Hukum Kepemiluan		1	1	1	1						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1.3											
	ToR dan MoU Advokasi penyelesaian Masalah Hukum dan Sengketa Hukum		1	1	1	1						
	5. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan Dan PAW											
	Sasaran Kegiatan 5.1											
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											
	Indikator Kinerja Sasaran kegiatan 5.1.1											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan				100%	100%						Div Teknis Penyelenggaraan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.1.2											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024				100%	100%						Diviteknis Penyelenggaraan
	Sasaran Kegiatan 5.2											
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.2.1											
	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten Kabupaten Lombok Timur dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	410.000	2.460.000	6.150.000	18.450.000	36.900.000	Diviteknis Penyelenggaraan
	Sasaran Kegiatan 5.3											
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.3.1											
	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%				58.920.400	99.154.000	Diviteknis Penyelenggaraan
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.3.2											
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	40%	100%	100%				58.920.400	99.154.000	Diviteknis Penyelenggaraan
6. Kajian Partisipasi Pemilih Pemilu												
	Sasaran Kegiatan 6.1											
	Tersedianya potret partisipasi pemilih untuk mengenali varian, pola, motif, tingkat, dan kualitas partisipasi, sebagai bahan pemetaan kegiatan								50.000	50.000		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	yang terkait pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilihan/Pemilu											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6.1.1											
	Perjanjian kerjasama dengan Lembaga kajian ilmiah mengenai Partisipasi Pemilih Pemilu		1	1	1							
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6.1.1											
	Terlaksananya survey dan pengkajian partisipasi pemilih		1	1	1							
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6.1.3											
	Terwujudnya dokumen kajian partisipasi pemilih		1	1	1							
7. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat												
	Sasaran Kegiatan 7.1											
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7.1											
	KPU Kabupaten membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%	6.000.000	6.000.000	7.260.000	7.986.000	50.820.000	Divsosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
	Sasaran Kegiatan 7.2											
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7.2											
	Persentase satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%	27.000.000	29.700.000	32.670.000	35.937.000	460.088.200	Divsosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
												Masyarakat Dan SDM
	Sasaran Kegiatan 7.3											
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											
	Indikator Kinerja 7.3.1											
	Persentase satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%	27,000,0 00	29,700,0 00	32,670,0 00	35,937,0 00	81,840,0 00	Divsosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7.3.2											
	Persentase satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%						DIV Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7.3.3											
	Persentase satker KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%						Divsosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
	Sasaran Kegiatan 7.4											
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7.4.1											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%	27.000.000	29.700.000	32.670.000	35.937.000	122.647.800	Divsosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
	Sasaran Kinerja Sasaran Kegiatan 7.5											
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7.5.1											
	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%		48.298.800	53.128.680	58.441.548	64.285.703	DIV Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7.5.2											
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Lokal				100%	100%						Divsosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7.5.3											
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Divsosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 7.6											
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Divisosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7.6.1											
	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan pada media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%	2.215.00 0	2.436.50 0	2.680.15 0	2.948.16 5	1.226.47 8.000	Divisosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
8. Penguatan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat								100.000	100.000	100.000		
	Sasaran Kegiatan 8.1											
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih masif melalui sarana/media, dan metode yang efektif serta penguatan nilai materi sosialisasi/ pendidikan pemilih											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8.1.1											
	Kerjasama penyiapan bahan dan metode sosialisasi/ pendidikan pemilih serta pelaksanaan sosialisasi/ pendidikan pemilih bersama media dapat yang menjangkau seluruh segmen sosialisasi/pendidikan pemilih		25%	50%	70%	90%						
9. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik												
	Sasaran Kegiatan 9.1											
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan											Div Logisti, Umum, Keuangan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan											Dan Rumah Tangga
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9.1.1											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Logistik	100%	100%	100%	100%	100%						Div Logisti, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9.1.2											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%						Divlogisti, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9.1.3											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	11.510.0 00	12.661.0 00	13.927.1 00	15.319.8 10	319.656. 700	Div Logisti, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9.1.4											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					100%						Div Logisti, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
	Sasaran Kegiatan 9.2											
	Ketersediaan Logistik Pemilu											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9.2.1											
	Persentase Pelaksanaan Pemungutan pada 21 Kec. 254 Desa & 3839 TPS, sampai dengan penetapan hasil Pemilu					100%		5.660.000	5.660.000	5.660.000	2.743.857.600	Div Logistik, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
	Sasaran Kegiatan 9.3											
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9.3.1											
	Persentase Pelaksanaan Pemungutan pada 21 Kec. 254 Desa & 3839 TPS, sampai dengan penetapan hasil Pemilu					100%					3.177.607.400	Div Logistik, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
10. Pengelolaan Data, Teknologi Dan Informasi												
	Sasaran Kegiatan 10.1											
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10.1.1											
	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%		37.620.000	41.382.000	45.520.200	453.626.800	Divperencanaan Data Dan Informasi
11. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan												
	Sasaran Kegiatan 11.1											
	Terlaksananya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten bulan berikutnya											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11.1.1											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersedianya rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten yang ditetapkan dalam Rapat pleno KPU Kabupate		12 Berkas	12 Berkas	12 Berkas	12 Berkas		86.700	86.700	86.700	86.700	
12. Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur					30%	70%				28.293.000	75.310.000	
	Sasaran Kegiatan 12.1											
	Terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 12.1.1											
	Persentase Badan Penyelenggara Ad hoc yang dapat dibentuk dan berfungsi efektif :											
	PPK dan PPS				100%	100%						
	KPPS					100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 12.1.2											
	Persentase Pedoman Teknis yang dapat disediakan untuk seluruh tahapan Pemilihan				60%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 12.1.3											
	Persentase Anggaran yang dibutuhkan yang dapat disediakan				30%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 12.1.4											
	Persentase Penyusunan Daftar Pemilih Tetap				50%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 12.1.5											
	Persentase Penanganan Proses Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon				10%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Divisi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 12.1.6											
	Persentase Segmen Pemilih yang diprioritaskan mendapat Sosialisasi dan pendidikan Pemilih				50%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 12.1.7											
	Persentase Logistik Pemilihan yang dapat dipenuhi				10%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 12.1.8											
	Persentase pengelolaan fasilitasi kampanye dan pelaporan dana Kampanye					100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 12.1.9											
	Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara					100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 12.1.10											
	Persentase Pengelolaan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penetapan Pasangan calon terpilih					100%						



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 05/PR.01.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun perencanaan kinerja satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur secara terarah serta sesuai rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, perlu ada pedoman lainnya yaitu berupa rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pengadaan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan oleh kelompok kerja penyusunan rencana strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memerhatikan: 1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.658202/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020-2024

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024 dengan Susunan Personel sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU :

1. Merencanakan jadwal dan kegiatan penyusunan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024;
2. Menghimpun data dan informasi terkait penyusunan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024 dengan pihak terkait;
4. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja program dan sasaran pada rencana strategis sebelumnya;

5. Melakukan identifikasi potensi, persoalan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai penyelenggara Pemilihan dan Pemilu di tingkat Kabupaten;
6. Merumuskan permasalahan strategis, berbasis isu aktual, serta konsepsi filosofis, yuridis dan teoritik penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
7. Merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai bagian dari Organisasi Penyelenggara Pemilu secara Nasional sekaligus sebagai Penyelenggara Pemilihan dan Pemilu di tingkat Kabupaten;
8. Melakukan analisis faktor lingkungan sebagai basis penetapan kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan strategis serta visi yang ditetapkan;
9. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan strategis untuk dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024 berikut perencanaan instrumen pembiayaannya dengan memperhatikan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB untuk keselarasannya;
10. Menyusun dokumen rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai pedoman penyusunan perencanaan kinerja operasional tahunan satuan kerja dan pelaksanaannya selama kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024;
11. Menyosialisasikan secara terbatas rancangan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024 yang telah tersusun di lingkungan internal Komisi Pemilihan Umum;

12. Menyampaikan laporan hasil penyusunan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk ditetapkan setelah disosialisasikan.

KETIGA : Masa tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 24 September 2020.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 APBN TA 2020 sebagaimana termuat dalam DIPA Petikan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.658202/2020 tanggal 12 November 2019 beserta seluruh revisinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 24 September 2020


K E T U A,
M. J U N A I D I

TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI
cq. Kepala Biro Perencanaan dan Data di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
di Mataram;
3. Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur di Selong.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-
Kab/IX/2020
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR 2020-2024

SUSUNAN PERSONEL KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2020-2024

- A. Pengarah : 1. Dr. M. Junaidi, MM
2. Taharudin, S.H., MH
3. H. Mulyadi, S.E
4. Mulyadi, S.Pd
5. Tuti Herawati, S.Hi., MH
- B. Penanggung jawab : Lalu Adyar RA, S.Sos
- C. Ketua : Islahun Naili, S.Kom
- D. Sekretaris : Holis Iskandar, S.H
- E. Anggota : 1. Made Candra Ariasa, S.E
2. Roni Ardi Irmawan, S.AP
3. Zakaria Yasin, S.H
4. Sri Sartika, S.Sos., M.Ak
5. Baiq Yulia Nurdiana, S.E
6. Sri Indriani, S.E., M.Ak
7. Ihwan Rahmadi, A.Md
8. Musifudin
9. Maswan

K E T U A,



M. J U N A I D I



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 07 /HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Lombok Timur, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur jangka menengah 2020-2024 perlu dokumen perencanaan strategis yang penyusunannya mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/PP-01.2-Kpt/01/KPU/II/2000

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 – 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi uraian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024.

KEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten


- a. penyusunan rencana kerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- b. koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur beserta pemangku kepentingan lainnya;
- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur; dan
- d. acuan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 November 2020

K E T U A,



M. J U N A I D I



RENSTRA
2020-2024
KPU LOMBOK TIMUR



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Alamat : Jln. Cipto Mangun Kusumo Nomor 06 Selong-Lombok Timur

